



WALI KOTA MATARAM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
PERATURAN WALI KOTA MATARAM  
NOMOR : 43 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA MATARAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu Menetapkan Peraturan Wali Kota Mataram tentang Rancangan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
27. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);
28. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2022 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RANCANGAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mataram.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Mataram.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kota Mataram.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp1.411.198.020.918,00 (Satu triliun empat ratus sebelas milyar seratus sembilan puluh delapan juta dua puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp78.186.158.617,00 (Tujuh puluh delapan milyar seratus delapan puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.489.384.179.535,00 (Satu triliun empat ratus delapan puluh sembilan milyar tiga ratus delapan puluh empat juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan semula sebesar Rp397.938.200.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp24.370.362.050,00 (Dua puluh empat milyar tiga ratus tujuh puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp422.308.562.050,00 (Empat ratus dua puluh dua milyar tiga ratus delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp148.000.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan milyar rupiah) bertambah sebesar Rp18.300.000.000,00 (Delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp166.300.000.000,00 (Seratus enam puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp60.828.200.000,00 (Enam puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.002.500.000,00 (Dua milyar dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp62.830.700.000,00 (Enam puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp10.750.000.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp178.360.000.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp4.067.862.050,00 (Empat milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp182.427.862.050,00 (Seratus delapan puluh dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp148.000.000.000,00 (Seratus empat puluh delapan milyar rupiah) bertambah sebesar Rp18.300.000.000,00 (Delapan belas milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp166.300.000.000,00 (Seratus enam puluh enam milyar tiga ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. pajak hotel;
  - b. pajak restoran;
  - c. pajak hiburan;
  - d. pajak reklame;
  - e. pajak penerangan jalan;
  - f. pajak parkir;
  - g. pajak air tanah;
  - h. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
  - i. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp22.000.000.000,00 (Dua puluh dua milyar rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah) sehingga menjadi Rp24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah).

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp24.000.000.000,00 (Dua puluh empat milyar rupiah) bertambah sebesar Rp7.000.000.000,00 (Tujuh milyar rupiah) sehingga menjadi Rp31.000.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar rupiah).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp4.500.000.000,00 (Empat milyar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000.000,00 (Enam milyar rupiah).
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp41.000.000.000,00 (Empat puluh satu milyar rupiah).
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp3.000.000.000,00 (Tiga milyar rupiah).
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) bertambah sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.300.000.000,00 (Satu milyar tiga ratus juta rupiah).
- (9) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar rupiah) bertambah sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp28.000.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar rupiah).
- (10) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp23.000.000.000,00 (Dua puluh tiga milyar rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah) sehingga menjadi Rp28.000.000.000,00 (Dua puluh delapan milyar rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp60.828.200.000,00 (Enam puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.002.500.000,00 (Dua milyar dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp62.830.700.000,00 (Enam puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. retribusi jasa umum;
  - b. retribusi jasa usaha; dan
  - c. retribusi perizinan tertentu.

- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp52.549.000.000,00 (Lima puluh dua milyar lima ratus empat puluh sembilan juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.321.000.000,00 (Dua milyar tiga ratus dua puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp54.870.000.000,00 (Lima puluh empat milyar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp4.029.200.000,00 (Empat milyar dua puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp318.500.000,00 (Tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.710.700.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah).
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp4.250.000.000,00 (Empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp10.750.000.000,00 (Sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

#### Pasal 8

- (1) Anggaran lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp178.360.000.000,00 (Seratus tujuh puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp4.067.862.050,00 (Empat milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp182.427.862.050,00 (Seratus delapan puluh dua milyar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
  - b. jasa giro;
  - c. pendapatan bunga;
  - d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
  - e. pendapatan denda pajak daerah;
  - f. pendapatan BLUD; dan
  - g. pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
- (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp635.322.302,00 (Enam ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah) sehingga menjadi Rp935.322.302,00 (Sembilan ratus tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh dua ribu tiga ratus dua rupiah).



- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
- (4) Pendapatan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.000.000.000,00 (Dua milyar rupiah).
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp540.000.000,00 (Lima ratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).
- (6) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp824.677.698,00 (Delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp824.677.698,00 (Delapan ratus dua puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp160.000.000.000,00 (Seratus enam puluh milyar rupiah).
- (8) Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN) pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp15.500.000.000,00 (Lima belas milyar lima ratus juta rupiah) bertambah sebesar Rp567.862.050,00 (Lima ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp16.067.862.050,00 (Enam belas milyar enam puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima puluh rupiah).

#### Pasal 9

Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.011.009.820.918,00 (Satu triliun sebelas milyar sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp53.815.796.567,00 (Lima puluh tiga milyar delapan ratus lima belas juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp1.064.825.617.485,00 (Satu triliun enam puluh empat milyar delapan ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
- b. Pendapatan transfer antar daerah.

#### Pasal 10

- (1) Anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan semula sebesar Rp914.398.495.000,00 (Sembilan ratus empat belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp40.650.964.150,00 (Empat puluh milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp955.049.459.150,00 (Sembilan ratus lima puluh lima milyar empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. dana Perimbangan; dan
  - b. dana Insentif Daerah.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp860.227.131.000,00 (Delapan ratus enam puluh milyar dua ratus dua puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah bertambah sebesar Rp40.650.964.150,00 (Empat puluh milyar enam ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp900.878.095.150,00 (Sembilan ratus milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).
- (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp54.171.364.000,00 (Lima puluh empat milyar seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

#### Pasal 11

- (1) Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan semula sebesar Rp96.611.325.918,00 (Sembilan puluh enam milyar enam ratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp13.164.832.417,00 (Tiga belas milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp109.776.158.335,00 (Seratus sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. pendapatan bagi hasil; dan
  - b. bantuan keuangan;
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp96.111.325.918,00 (Sembilan puluh enam milyar seratus sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp13.164.832.417,00 (Tiga belas milyar seratus enam puluh empat juta delapan ratus tiga puluh dua ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp109.276.158.335,00 (Seratus sembilan milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus lima puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang bersumber dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat.

### Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp1.423.901.770.918,00 (Satu triliun empat ratus dua puluh tiga milyar sembilan ratus satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) bertambah sebesar Rp130.136.797.961,00 (Seratus tiga puluh milyar seratus tiga puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp1.554.038.568.879,00 (Satu triliun lima ratus lima puluh empat milyar tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

### Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.247.327.183.981,00 (Satu triliun dua ratus empat puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp102.603.565.263,00 (Seratus dua milyar enam ratus tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.349.930.749.244,00 (Satu triliun tiga ratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp554.843.153.251,00 (Lima ratus lima puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp62.555.452.422,00 (Enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp617.398.605.673,00 (Enam ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp573.233.044.074,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp75.660.548.661,00 (Tujuh puluh lima milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp648.893.592.735,00 (Enam ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp109.348.101.950,00 (Seratus sembilan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp43.059.421.214,00 (empat puluh tiga milyar lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp66.288.680.736,00 (Enam puluh enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp9.902.884.706,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp7.446.985.394,00 (Tujuh milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp17.349.870.100,00 (Tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp554.843.153.251,00 (Lima ratus lima puluh empat milyar delapan ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp62.555.452.422,00 (Enam puluh dua milyar lima ratus lima puluh lima juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp617.398.605.673,00 (Enam ratus tujuh belas milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
  - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
  - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
  - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
  - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
  - g. belanja pegawai BOS; dan
  - h. belanja pegawai BLUD.

- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp346.907.991.783,00 (Tiga ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp21.675.971.283,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp368.583.963.066,00 (Tiga ratus enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp161.572.033.840,00 (Seratus enam puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp38.105.496.764,00 (tiga puluh delapan milyar seratus lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp123.466.537.076,00 (Seratus dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp18.255.355.000,00 (Delapan belas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp70.486.276.903,00 (Tujuh puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp88.741.631.903,00 (Delapan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp22.867.772.089,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp1.094.783.695,00 (Satu milyar sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.299.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.093.484.695,00 (Satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp3.232.736.844,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh) bertambah sebesar Rp8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.732.736.844,00 (Sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah).

## Pasal 16

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp346.907.991.783,00 (Tiga ratus empat puluh enam milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp21.675.971.283,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp368.583.963.066,00 (Tiga ratus enam puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok ASN;
  - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
  - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
  - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
  - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
  - f. belanja tunjangan beras ASN;
  - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
  - h. belanja pembulatan gaji ASN;
  - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
  - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
  - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp261.140.770.627,00 (Dua ratus enam puluh satu milyar seratus empat puluh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp16.230.775.647,00 (Enam belas milyar dua ratus tiga puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp277.371.546.274,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp22.504.187.351,00 (Dua puluh dua milyar lima ratus empat juta seratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp2.244.341.912,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus dua belas rupiah) sehingga menjadi Rp24.748.529.263,00 (Dua puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp8.860.124.141,00 (Delapan milyar delapan ratus enam puluh juta seratus dua puluh empat ribu seratus empat puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.094.968.952,00 (Satu milyar sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp9.955.093.093,00 (Sembilan milyar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh tiga rupiah).

- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp13.831.826.938,00 (Tiga belas milyar delapan ratus tiga puluh satu juta delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp182.138.400,00 (Seratus delapan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp14.013.965.338,00 (Empat belas milyar tiga belas juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp4.806.566.743,00 (Empat milyar delapan ratus enam juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp950.812.123,00 (Sembilan ratus lima puluh juta delapan ratus dua belas ribu seratus dua puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp5.757.378.866,00 (Lima milyar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp14.214.183.259,00 (Empat belas milyar dua ratus empat belas juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.402.373.743,00 (Satu milyar empat ratus dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp15.616.557.002,00 (Lima belas milyar enam ratus enam belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp1.551.538.828,00 (Satu milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp420.254.207,00 (empat ratus dua puluh juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.131.284.621,00 (Satu milyar seratus tiga puluh satu juta dua ratus delapan puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp12.668.530,00 (Dua belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp291.209,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp12.959.739,00 (Dua belas juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp17.290.810.510,00 (Tujuh belas milyar dua ratus sembilan puluh juta delapan ratus sepuluh ribu lima ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp542.399.760,00 (Lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi Rp17.833.210.270,00 (Tujuh belas milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta dua ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh rupiah).

- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp669.517.856,00 (Enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp118.658.156,00 (Seratus delapan belas juta enam ratus lima puluh delapan ribu seratus lima puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp550.859.700,00 (Lima ratus lima puluh juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp2.025.797.000,00 (Dua milyar dua puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp433.218.100,00 (empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu seratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.592.578.900,00 (Satu milyar lima ratus sembilan puluh dua juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah).

#### Pasal 17

- (1) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp161.572.033.840,00 (Seratus enam puluh satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta tiga puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh rupiah) berkurang sebesar Rp38.105.496.764,00 (tiga puluh delapan milyar seratus lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp123.466.537.076,00 (Seratus dua puluh tiga milyar empat ratus enam puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
  - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
  - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
  - d. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp34.150.166.295,00 (Tiga puluh empat milyar seratus lima puluh juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp15.466.858.401,00 (Lima belas milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp49.617.024.696,00 (Empat puluh sembilan milyar enam ratus tujuh belas juta dua puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp100.900.000,00 (Seratus juta sembilan ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp63.192.000,00 (Enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah) sehingga menjadi Rp164.092.000,00 (Seratus enam puluh empat juta sembilan puluh dua ribu rupiah).



- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp71.664.824.000,00 (Tujuh puluh satu milyar enam ratus enam puluh empat juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp68.836.874.000,00 (enam puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.827.950.000,00 (Dua milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp55.656.143.545,00 (Lima puluh lima milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp15.201.326.835,00 (Lima belas milyar dua ratus satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp70.857.470.380,00 (Tujuh puluh milyar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

#### Pasal 18

- (1) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp18.255.355.000,00 (Delapan belas milyar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp70.486.276.903,00 (Tujuh puluh milyar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp88.741.631.903,00 (Delapan puluh delapan milyar tujuh ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
  - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
  - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
  - d. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
  - e. belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN;
  - f. belanja honorarium; dan
  - g. belanja jasa pengelolaan BMD.
- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.512.000.000,00 (Enam milyar lima ratus dua belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp916.299.000,00 (Sembilan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp7.428.299.000,00 (Tujuh milyar empat ratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.633.910.000,00 (Dua milyar enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp100.125.000,00 (Seratus juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.734.035.000,00 (Dua milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp68.916.924.000,00 (Enam puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp68.916.924.000,00 (Enam puluh delapan milyar sembilan ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
- (5) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp2.169.000.000,00 (Dua milyar seratus enam puluh sembilan juta rupiah).
- (6) Belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp283.418.900,00 (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp283.418.900,00 (Dua ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan belas ribu sembilan ratus rupiah).
- (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp6.794.045.000,00 (Enam milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta empat puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp273.610.003,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu tiga rupiah) sehingga menjadi Rp7.067.655.003,00 (Tujuh milyar enam puluh tujuh juta enam ratus lima puluh lima ribu tiga rupiah).
- (8) Belanja jasa pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp146.400.000,00 (Seratus empat puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp142.300.000,00 (Seratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

#### Pasal 19

- (1) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp22.867.772.089,00 (Dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang representasi DPRD;
  - b. belanja tunjangan keluarga DPRD;
  - c. belanja tunjangan beras DPRD;
  - d. belanja uang paket DPRD;
  - e. belanja tunjangan jabatan DPRD;
  - f. belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD;
  - g. belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD;

- h. belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
  - i. belanja tunjangan reses DPRD;
  - j. belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
  - k. belanja pembulatan gaji DPRD;
  - l. belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
  - m. belanja tunjangan transportasi DPRD; dan
  - n. belanja uang jasa pengabdian DPRD.
- (2) Belanja uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp892.290.000,00 (Delapan ratus sembilan puluh dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).
  - (3) Belanja tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp124.920.600,00 (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus dua puluh ribu enam ratus rupiah).
  - (4) Belanja tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp144.000.000,00 (Seratus empat puluh empat juta rupiah).
  - (5) Belanja uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp89.229.000,00 (Delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) berkurang sebesar Rp12.747.000,00 (Dua belas juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp76.482.000,00 (Tujuh puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
  - (6) Belanja tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp1.293.820.500,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah).
  - (7) Belanja tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp124.966.800,00 (Seratus dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.096.200,00 (Satu juta sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp126.063.000,00 (Seratus dua puluh enam juta enam puluh tiga ribu rupiah).
  - (8) Belanja tunjangan alat kelengkapan lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp109.163.250,00 (Seratus sembilan juta seratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).
  - (9) Belanja tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan tetap sebesar Rp7.056.000.000,00 (Tujuh milyar lima puluh enam juta rupiah).
  - (10) Belanja tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan tetap sebesar Rp1.764.000.000,00 (Satu milyar tujuh ratus enam puluh empat juta rupiah).
  - (11) Belanja pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp33.661.939,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp4.574.200,00 (Empat juta lima ratus tujuh puluh empat ribu dua ratus rupiah) sehingga menjadi Rp29.087.739,00 (Dua puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah).

- (12) Belanja pembulatan gaji DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan tetap sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah).
- (13) Belanja tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan tetap sebesar Rp6.129.600.000,00 (Enam milyar seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan semula sebesar Rp5.106.000.000,00 (Lima milyar seratus enam juta rupiah) bertambah sebesar Rp11.500.000,00 (Sebelas juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.117.500.000,00 (Lima milyar seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- 14) Belanja uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.725.000,00 (Empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.725.000,00 (Empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 20

- (1) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp1.094.783.695,00 (Satu milyar sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp1.299.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.093.484.695,00 (Satu milyar sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja gaji pokok KDH/WKDH;
  - b. belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH;
  - c. belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH;
  - d. belanja tunjangan beras KDH/WKDH;
  - e. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
  - f. belanja pembulatan gaji KDH/WKDH; dan
  - g. belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah.
- (2) Belanja gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp84.665.000,00 (Delapan puluh empat juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp7.835.100,00 (Tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah).
- (4) Belanja tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp100.737.000,00 (Seratus juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- (5) Belanja tunjangan beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp12.077.821,00 (Dua belas juta tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah).

- (6) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp1.467.626,00 (Satu juta empat ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
- (7) Belanja pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp1.148,00 (Satu ribu seratus empat puluh delapan rupiah).
- (8) Belanja insentif bagi KDH/WKDH atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp888.000.000,00 (Delapan ratus delapan puluh delapan juta rupiah) berkurang sebesar Rp1.299.000,00 (Satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp886.701.000,00 (Delapan ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus satu ribu rupiah).

#### Pasal 21

- (1) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp912.480.000,00 (Sembilan ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja dana operasional pimpinan DPRD; dan
  - b. belanja dana operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp312.480.000,00 (Tiga ratus dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp600.000.000,00 (Enam ratus juta rupiah).

#### Pasal 22

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp3.232.736.844,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.732.736.844,00 (Sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas belanja pegawai BLUD.

#### Pasal 23

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp573.233.044.074,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga milyar dua ratus tiga puluh tiga juta empat puluh empat ribu tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp75.660.548.661,00 (Tujuh puluh lima milyar enam ratus enam puluh juta lima ratus empat puluh delapan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp648.893.592.735,00 (Enam ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja barang;
  - b. belanja jasa;
  - c. belanja pemeliharaan;
  - d. belanja perjalanan dinas;
  - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
  - f. belanja barang dan jasa BOS; dan
  - g. belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp117.537.971.031,00 (Seratus tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp8.895.924.754,00 (Delapan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp126.433.895.785,00 (Seratus dua puluh enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah).
  - (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp243.036.431.345,00 (Dua ratus empat puluh tiga milyar tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp23.925.865.593,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp266.962.296.938,00 (Dua ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah).
  - (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp14.022.408.642,00 (Empat belas milyar dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp3.071.141.091,00 (Tiga milyar tujuh puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp17.093.549.733,00 (Tujuh belas milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah).
  - (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp38.907.125.700,00 (Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.323.300.417,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp40.230.426.117,00 (Empat puluh milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah).

- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp4.461.844.200,00 (Empat milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp324.050.784,00 (Tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp4.785.894.984,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp45.268.612.371,00 (Empat puluh lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp45.268.612.371,00 (Empat puluh lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp155.267.263.156,00 (Seratus lima puluh lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp7.148.346.349,00 (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp148.118.916.807,00 (Seratus empat puluh delapan milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah)

#### Pasal 24

- (1) Belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp117.537.971.031,00 (Seratus tujuh belas milyar lima ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp8.895.924.754,00 (Delapan milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp126.433.895.785,00 (Seratus dua puluh enam milyar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja barang pakai habis; dan
  - b. belanja barang tak habis pakai.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp117.361.696.581,00 (Seratus tujuh belas milyar tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp8.818.702.104,00 (Delapan milyar delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus dua ribu seratus empat rupiah) sehingga menjadi Rp126.180.398.685,00 (Seratus dua puluh enam milyar seratus delapan puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah).

- (3) Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp176.274.450,00 (Seratus tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp77.222.650,00 (Tujuh puluh tujuh juta dua ratus dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp253.497.100,00 (Dua ratus lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).

#### Pasal 25

- (1) Belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp243.036.431.345,00 (Dua ratus empat puluh tiga milyar tiga puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp23.925.865.593,00 (Dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh lima juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp266.962.296.938,00 (Dua ratus enam puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
  - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
  - c. belanja sewa tanah;
  - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
  - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
  - f. belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi;
  - g. belanja sewa aset tetap lainnya;
  - h. belanja jasa konsultasi konstruksi;
  - i. belanja jasa konsultasi non konstruksi;
  - j. belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment);
  - k. belanja beasiswa pendidikan PNS;
  - l. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan; dan
  - m. belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan retribusi daerah.
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp202.568.777.035,00 (Dua ratus dua milyar lima ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp15.102.302.682,00 (Lima belas milyar seratus dua juta tiga ratus dua ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp217.671.079.717,00 (Dua ratus tujuh belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah).



- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp22.499.909.996,00 (Dua puluh dua milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.907.914.105,00 (Satu milyar sembilan ratus tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu seratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp24.407.824.101,00 (Dua puluh empat milyar empat ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh empat ribu seratus satu rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp2.008.484.500,00 (Dua milyar delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp252.575.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.755.909.500,00 (Satu milyar tujuh ratus lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp3.275.678.000,00 (Tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp350.254.000,00 (Tiga ratus lima puluh dua juta lima puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.625.932.000,00 (Tiga milyar enam ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).
- (8) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp253.250.000,00 (Dua ratus lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp225.500.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp478.750.000,00 (Empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp3.800.794.551,00 (Tiga milyar delapan ratus juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp1.694.055.257,00 (Satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima puluh lima ribu dua ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp5.494.849.808,00 (Lima milyar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah).

- (10) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp3.717.186.463,00 (Tiga milyar tujuh ratus tujuh belas juta seratus delapan puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp146.193.795,00 (Seratus empat puluh enam juta seratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.863.380.258,00 (Tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah).
- (11) Belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp498.432.800,00 (Empat ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp4.597.341.754,00 (Empat milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp5.095.774.554,00 (Lima milyar sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus lima puluh empat rupiah).
- (12) Belanja beasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp142.000.000,00 (Seratus empat puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp125.000.000,00 (Seratus dua puluh lima juta rupiah).
- (13) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp3.871.918.000,00 (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp159.879.000,00 (Seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp4.031.797.000,00 (Empat milyar tiga puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (14) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan tetap sebesar Rp400.000.000,00 (Empat ratus juta rupiah).

#### Pasal 26

- (1) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp14.022.408.642,00 (Empat belas milyar dua puluh dua juta empat ratus delapan ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp3.071.141.091,00 (Tiga milyar tujuh puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp17.093.549.733,00 (Tujuh belas milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus empat puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pemeliharaan tanah;
  - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
  - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan; dan
  - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi.

- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp403.370.000,00 (Empat ratus tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.404.000.000,00 (Satu milyar empat ratus empat juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.807.370.000,00 (Satu milyar delapan ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp10.205.572.910,00 (Sepuluh milyar dua ratus lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp292.138.981,00 (Dua ratus sembilan puluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp10.497.711.891,00 (Sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp2.863.865.232,00 (Dua milyar delapan ratus enam puluh tiga juta delapan ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) bertambah sebesar Rp1.568.390.055,00 (Satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp4.432.255.287,00 (Empat milyar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus lima puluh lima ribu dua ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp549.600.500,00 (Lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp193.387.945,00 (seratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp356.212.555,00 (Tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

#### Pasal 27

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp38.907.125.700,00 (Tiga puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh juta seratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah) bertambah sebesar Rp1.323.300.417,00 (Satu milyar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp40.230.426.117,00 (Empat puluh milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus dua puluh enam ribu seratus tujuh belas rupiah), yang terdiri dari belanja perjalanan dinas dalam negeri.

#### Pasal 28

- (1) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp4.461.844.200,00 (Empat milyar empat ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp324.050.784,00 (Tiga ratus dua puluh empat juta lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp4.785.894.984,00 (Empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
  - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.846.754.000,00 (Satu milyar delapan ratus empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp205.537.016,00 (dua ratus lima juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu enam belas rupiah) sehingga menjadi Rp1.641.216.984,00 (Satu milyar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.615.090.200,00 (Dua milyar enam ratus lima belas juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp529.587.800,00 (Lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.144.678.000,00 (Tiga milyar seratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

#### Pasal 29

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp45.268.612.371,00 (Empat puluh lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp45.268.612.371,00 (Empat puluh lima milyar dua ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri dari Belanja Barang dan Jasa BOS.

#### Pasal 30

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp155.267.263.156,00 (Seratus lima puluh lima milyar dua ratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh tiga ribu seratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp7.148.346.349,00 (tujuh milyar seratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp148.118.916.807,00 (Seratus empat puluh delapan milyar seratus delapan belas juta sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri dari belanja barang dan jasa BLUD.

### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp109.348.101.950,00 (Seratus sembilan milyar tiga ratus empat puluh delapan juta seratus satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp43.059.421.214,00 (empat puluh tiga milyar lima puluh sembilan juta empat ratus dua puluh satu ribu dua ratus empat belas rupiah) sehingga menjadi Rp66.288.680.736,00 (Enam puluh enam milyar dua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah kepada pemerintah pusat;
  - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
  - c. belanja hibah dana BOS; dan
  - d. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.550.000.000,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp299.050.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.849.050.000,00 (Dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp42.570.696.230,00 (Empat puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.597.748.786,00 (Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp52.168.445.016,00 (Lima puluh dua milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam belas rupiah).
- (4) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp63.221.260.000,00 (Enam puluh tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp52.956.220.000,00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.265.040.000,00 (Sepuluh milyar dua ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp1.006.145.720,00 (Satu milyar enam juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).

### Pasal 32

- (1) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.550.000.000,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp299.050.000,00 (Dua ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.849.050.000,00 (Dua milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas :

- a. belanja hibah uang kepada pemerintah pusat; dan
  - b. belanja hibah barang kepada pemerintah pusat.
- (2) Belanja hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.550.000.000,00 (Dua milyar lima ratus lima puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.750.000.000,00 (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Belanja hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp99.050.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp99.050.000,00 (Sembilan puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah).

### Pasal 33

- (1) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp42.570.696.230,00 (Empat puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp9.597.748.786,00 (Sembilan milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp52.168.445.016,00 (Lima puluh dua milyar seratus enam puluh delapan juta empat ratus empat puluh lima ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - b. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
  - c. belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan; dan
  - d. belanja hibah kepada koperasi.
- (2) Belanja hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp1.987.812.726,00 (Satu milyar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu tujuh ratus dua puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.337.187.274,00 (Satu milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp3.325.000.000,00 (Tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp15.829.280.000,00 (Lima belas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.294.377.788,00 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp17.123.657.788,00 (Tujuh belas milyar seratus dua puluh tiga juta enam ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp24.553.603.504,00 (Dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp7.166.183.724,00 (Tujuh milyar seratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp31.719.787.228,00 (Tiga puluh satu milyar tujuh ratus sembilan belas juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).
- (5) Belanja hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) berkurang sebesar RpRp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 34

- (1) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp63.221.260.000,00 (Enam puluh tiga milyar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp52.956.220.000,00 (lima puluh dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.265.040.000,00 (Sepuluh milyar dua ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas negeri; dan
  - b. belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta.
- (2) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp50.620.320.000,00 (Lima puluh milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp50.620.320.000,00 (Lima puluh milyar enam ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Belanja hibah uang dana BOS yang diterima oleh Satdikdas swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp12.600.940.000,00 (Dua belas milyar enam ratus juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.335.900.000,00 (Dua milyar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.265.040.000,00 (Sepuluh milyar dua ratus enam puluh lima juta empat puluh ribu rupiah).

### Pasal 35

Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp1.006.145.720,00 (Satu milyar enam juta seratus empat puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

### Pasal 36

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp9.902.884.706,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua juta delapan ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus enam rupiah) bertambah sebesar Rp7.446.985.394,00 (Tujuh milyar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp17.349.870.100,00 (Tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial kepada Individu;
  - b. belanja bantuan sosial kepada Keluarga;
  - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat; dan
  - d. belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
- (2) Belanja bantuan sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.183.105.676,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.748.264.324,00 (Dua milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp4.931.370.000,00 (Empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp810.000.000,00 (Delapan ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.480.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.290.000.000,00 (Empat milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah).
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp6.806.779.030,00 (Enam milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.136.221.070,00 (Satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp7.943.000.100,00 (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp103.000.000,00 (Seratus tiga juta rupiah) bertambah sebesar Rp82.500.000,00 (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp185.500.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).



### Pasal 37

Belanja bantuan sosial kepada Individu sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.183.105.676,00 (Dua milyar seratus delapan puluh tiga juta seratus lima ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.748.264.324,00 (Dua milyar tujuh ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp4.931.370.000,00 (Empat milyar sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu.

### Pasal 38

Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp810.000.000,00 (Delapan ratus sepuluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.480.000.000,00 (Tiga milyar empat ratus delapan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp4.290.000.000,00 (Empat milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga.

### Pasal 39

- (1) Anggaran belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp6.806.779.030,00 (Enam milyar delapan ratus enam juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.136.221.070,00 (Satu milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus dua puluh satu ribu tujuh puluh rupiah) sehingga menjadi Rp7.943.000.100,00 (Tujuh milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta seratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat; dan
  - b. belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.201.429.030,00 (Enam milyar dua ratus satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh rupiah) berkurang sebesar Rp567.068.931,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp5.634.360.099,00 (Lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp605.350.000,00 (Enam ratus lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.703.290.001,00 (Satu milyar tujuh ratus tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.308.640.001,00 (Dua milyar tiga ratus delapan juta enam ratus empat puluh ribu satu rupiah).

#### Pasal 40

Belanja bantuan sosial kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp103.000.000,00 (Seratus tiga juta rupiah) bertambah sebesar Rp82.500.000,00 (Delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp185.500.000,00 (Seratus delapan puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

#### Pasal 41

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan semula sebesar Rp157.433.236.937,00 (Seratus lima puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp36.783.740.448,00 (Tiga puluh enam milyar tujuh ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp194.216.977.385,00 (Seratus sembilan puluh empat milyar dua ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
  - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
  - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp27.980.575.819,00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp525.043.609,00 (lima ratus dua puluh lima juta empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp27.455.532.210,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp34.629.295.439,00 (Tiga puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp15.046.536.625,00 (Lima belas milyar empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp49.675.832.064,00 (Empat puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh empat rupiah).

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp36.048.654.029,00 (Tiga puluh enam milyar empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.572.677.830,00 (Sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp46.621.331.859,00 (Empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp54.882.886.650,00 (Lima puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp12.281.098.537,00 (Dua belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp67.163.985.187,00 (Enam puluh tujuh milyar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.891.825.000,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp112.061.482,00 (Seratus dua belas juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.003.886.482,00 (Tiga milyar tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) berkurang sebesar Rp703.590.417,00 (tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp296.409.583,00 (Dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).

#### Pasal 42

- (1) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp27.980.575.819.00 (Dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah) berkurang sebesar Rp525.043.609,00 (lima ratus dua puluh lima juta empat puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp27.455.532.210,00 (Dua puluh tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah persil;
  - b. belanja modal tanah non persil; dan
  - c. belanja modal lapangan.

- (2) Belanja modal tanah persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.346.177.858,00 (Dua milyar tiga ratus empat puluh enam juta seratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp3.430.407.718,00 (Tiga milyar empat ratus tiga puluh juta empat ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) sehingga menjadi Rp5.776.585.576,00 (Lima milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal tanah non persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp25.634.397.961,00 (Dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp3.955.701.327,00 (tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus satu ribu tiga ratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp21.678.696.634,00 (Dua puluh satu milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh empat rupiah).

#### Pasal 43

- (1) Anggaran belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp34.629.295.439,00 (Tiga puluh empat milyar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp15.046.536.625,00 (Lima belas milyar empat puluh enam juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp49.675.832.064,00 (Empat puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus tiga puluh dua ribu enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar;
  - b. belanja modal alat angkutan;
  - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
  - d. belanja modal alat pertanian;
  - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
  - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
  - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
  - h. belanja modal alat laboratorium;
  - i. belanja modal komputer;
  - j. belanja modal alat eksplorasi;
  - k. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
  - l. belanja modal alat bantu eksplorasi;
  - m. belanja modal alat keselamatan kerja;
  - n. belanja modal alat peraga;
  - o. belanja modal rambu-rambu;

- p. belanja modal peralatan olahraga; dan  
q. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.632.225.000,00 (Dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp229.786.657,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.862.011.657,00 (Dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta sebelas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).
  - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp6.419.775.000,00 (Enam milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp244.400.000,00 (Dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.664.175.000,00 (Enam milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
  - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.224.552.800,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp9.999.400,00 (sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.214.553.400,00 (Satu milyar dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
  - (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp71.020.000,00 (Tujuh puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp162.915.000,00 (Seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp233.935.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
  - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp6.060.053.943,00 (Enam milyar enam puluh juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.916.577.139,00 (Empat milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp10.976.631.082,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah).
  - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp273.673.800,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp787.980.703,00 (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.061.654.503,00 (Satu milyar enam puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah).

- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp5.095.608.236,00 (Lima milyar sembilan puluh lima juta enam ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.334.377.247,00 (Empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp9.429.985.483,00 (Sembilan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp5.530.065.000,00 (Lima milyar lima ratus tiga puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp733.266,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp5.529.331.734,00 (Lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp5.270.764.660,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.172.183.395,00 (Empat milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp9.442.948.055,00 (Sembilan milyar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah).
- (11) Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp32.240.000,00 (Tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp296.094.150,00 (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp328.334.150,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah).
- (12) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (13) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp12.900.000,00 (Dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.900.000,00 (Dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan semula sebesar Rp3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.980.000,00 (Satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.730.000,00 (Lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah).

- (15) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan semula sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.500.000,00 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (16) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan semula sebesar Rp1.476.492.000,00 (Satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp315.700.000,00 (Tiga ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.792.192.000,00 (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan semula sebesar Rp22.075.000,00 (Dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp28.875.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp50.950.000,00 (Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).
- (18) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan tetap sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 44

- (1) Anggaran belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.632.225.000,00 (Dua milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp229.786.657,00 (Dua ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.862.011.657,00 (Dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta sebelas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat besar darat; dan
  - b. belanja modal alat bantu.
- (2) Belanja modal alat besar darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.241.500.000,00 (Dua milyar dua ratus empat puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp21.000.000,00 (Dua puluh satu juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.262.500.000,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp390.725.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp208.786.657,00 (Dua ratus delapan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp599.511.657,00 (Lima ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sebelas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

#### Pasal 45

- (1) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp6.419.775.000,00 (Enam milyar empat ratus sembilan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp244.400.000,00 (Dua ratus empat puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.664.175.000,00 (Enam milyar enam ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat angkutan darat bermotor;
  - b. belanja modal alat angkutan darat tak bermotor;
  - c. belanja modal alat angkutan apung bermotor; dan
  - d. belanja modal alat angkutan apung tak bermotor
- (2) Belanja modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp6.191.125.000,00 (Enam milyar seratus sembilan puluh satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp469.300.000,00 (Empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.660.425.000,00 (Enam milyar enam ratus enam puluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan darat tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.650.000,00 (Satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.100.000,00 (Dua juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan apung bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp147.500.000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp147.500.000,00 (Seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Belanja modal alat angkutan apung tak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp79.500.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp79.500.000,00 (Tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 46

- (1) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.224.552.800,00 (Satu milyar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp9.999.400,00 (Sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.214.553.400,00 (Satu milyar dua ratus empat belas juta lima ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat bengkel bermesin;
  - b. belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
  - c. belanja modal alat ukur.



- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp51.300.000,00 (Lima puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp50.450.000,00 (Lima puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp53.995.000,00 (Lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp55.995.000,00 (Lima puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp1.119.257.800,00 (Satu milyar seratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah) berkurang sebesar Rp11.149.400,00 (sebelas juta seratus empat puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp1.108.108.400,00 (Satu milyar seratus delapan juta seratus delapan ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 47

Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp71.020.000,00 (Tujuh puluh satu juta dua puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp162.915.000,00 (Seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp233.935.000,00 (Dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari Belanja Modal Alat Pengolahan.

#### Pasal 48

- (1) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp6.060.053.943,00 (Enam milyar enam puluh juta lima puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp4.916.577.139,00 (Empat milyar sembilan ratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp10.976.631.082,00 (Sepuluh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat kantor;
  - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
  - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.
- (2) Belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp980.502.966,00 (Sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus dua ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp2.252.350.553,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp3.232.853.519,00 (Tiga milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus sembilan belas rupiah).

- (3) Belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp4.765.245.054,00 (Empat milyar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus empat puluh lima ribu lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp2.264.246.317,00 (Dua milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp7.029.491.371,00 (Tujuh milyar dua puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp314.305.923,00 (Tiga ratus empat belas juta tiga ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp399.980.269,00 (Tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp714.286.192,00 (Tujuh ratus empat belas juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

#### Pasal 49

- (1) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar Rp273.673.800,00 (Dua ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp787.980.703,00 (Tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus tiga rupiah) sehingga menjadi Rp1.061.654.503,00 (Satu milyar enam puluh satu juta enam ratus lima puluh empat ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal alat studio;
  - b. belanja modal alat komunikasi; dan
  - c. belanja modal peralatan pemancar.
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp219.973.800,00 (Dua ratus sembilan belas juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) bertambah sebesar Rp644.456.886,00 (Enam ratus empat puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp864.430.686,00 (Delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp53.700.000,00 (Lima puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp139.963.817,00 (Seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp193.663.817,00 (Seratus sembilan puluh tiga juta enam ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nrupiah) bertambah sebesar Rp3.560.000,00 (Tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.560.000,00 (Tiga juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

#### Pasal 50

Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf g direncanakan semula sebesar Rp5.095.608.236,00 (Lima milyar sembilan puluh lima juta enam ratus delapan ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp4.334.377.247,00 (Empat milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp9.429.985.483,00 (Sembilan milyar empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri Belanja Modal Alat Kedokteran.

#### Pasal 51

- (1) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp5.530.065.000,00 (Lima milyar lima ratus tiga puluh juta enam puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp733.266,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus enam puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp5.529.331.734,00 (Lima milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal unit alat laboratorium; dan
  - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp285.065.000,00 (Dua ratus delapan puluh lima juta enam puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp20.423.659,00 (Dua puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi Rp305.488.659,00 (Tiga ratus lima juta empat ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp5.245.000.000,00 (Lima milyar dua ratus empat puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp21.156.925,00 (dua puluh satu juta seratus lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp5.223.843.075,00 (Lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh puluh lima rupiah).

#### Pasal 52

- (1) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf i direncanakan semula sebesar Rp5.270.764.660,00 (Lima milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp4.172.183.395,00 (Empat milyar seratus tujuh puluh dua juta seratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp9.442.948.055,00 (Sembilan milyar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal komputer unit; dan
  - b. belanja modal peralatan komputer.

- (2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp4.079.922.440,00 (Empat milyar tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus empat puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.570.342.594,00 (Dua milyar lima ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp6.650.265.034,00 (Enam milyar enam ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh lima ribu tiga puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp1.190.842.220,00 (Satu milyar seratus sembilan puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh rupiah) bertambah sebesar Rp1.601.840.801,00 (Satu milyar enam ratus satu juta delapan ratus empat puluh ribu delapan ratus satu rupiah) sehingga menjadi Rp2.792.683.021,00 (Dua milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu dua puluh satu rupiah).

#### Pasal 53

Belanja modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf j direncanakan semula sebesar Rp32.240.000,00 (Tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp296.094.150,00 (Dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp328.334.150,00 (Tiga ratus dua puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat eksplorasi geofisika.

#### Pasal 54

Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf k direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja modal alat produksi.

#### Pasal 55

Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf l direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp12.900.000,00 (Dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.900.000,00 (Dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah) yang terdiri atas belanja modal alat bantu produksi.

#### Pasal 56

Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf m direncanakan semula sebesar Rp3.750.000,00 (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.980.000,00 (Satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.730.000,00 (Lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat SAR.

#### Pasal 57

Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf n direncanakan semula sebesar Rp17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp20.500.000,00 (Dua puluh juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.

#### Pasal 58

Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf o direncanakan semula sebesar Rp1.476.492.000,00 (Satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp315.700.000,00 (Tiga ratus lima belas juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.792.192.000,00 (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.

#### Pasal 59

Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf p direncanakan semula sebesar Rp22.075.000,00 (Dua puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp28.875.000,00 (Dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp50.950.000,00 (Lima puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal peralatan olahraga.

#### Pasal 60

Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (1) huruf q direncanakan tetap sebesar Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), yang terdiri dari belanja modal peralatan dan mesin BLUD.

#### Pasal 61

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp36.048.654.029,00 (Tiga puluh enam milyar empat puluh delapan juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.572.677.830,00 (Sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp46.621.331.859,00 (Empat puluh enam milyar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung; dan
  - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti.

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp33.896.654.029,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.626.752.830,00 (Sepuluh milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp44.523.406.859,00 (Empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal tugas titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.152.000.000,00 (Dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp54.075.000,00 (lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.097.925.000,00 (Dua milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 62

- (1) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp33.896.654.029,00 (Tiga puluh tiga milyar delapan ratus sembilan puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.626.752.830,00 (Sepuluh milyar enam ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp44.523.406.859,00 (Empat puluh empat milyar lima ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal bangunan gedung tempat kerja; dan
  - b. belanja modal bangunan gedung tempat tinggal.
- (2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp33.436.654.029,00 (Tiga puluh tiga milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh empat ribu dua puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.426.752.830,00 (Sepuluh milyar empat ratus dua puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah) sehingga menjadi Rp43.863.406.859,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp460.000.000,00 (Empat ratus enam puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp660.000.000,00 (Enam ratus enam puluh juta rupiah).

### Pasal 63

Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.152.000.000,00 (Dua milyar seratus lima puluh dua juta rupiah) berkurang sebesar Rp54.075.000,00 (lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.097.925.000,00 (Dua milyar sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal tugu/tanda batas.

### Pasal 64

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp54,882,886,650.00 (Lima puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp12.281.098.537,00 (Dua belas milyar dua ratus delapan puluh satu juta sembilan puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp67.163.985.187,00 (Enam puluh tujuh milyar seratus enam puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal jalan dan jembatan;
  - b. belanja modal bangunan air;
  - c. belanja modal instalasi; dan
  - d. belanja modal jaringan.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp43.172.963.364,00 (Empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp8.836.168.068,00 (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp52.009.131.432,00 (Lima puluh dua milyar sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp6.187.093.286.00 (Enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.268.301.444,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp7.455.394.730,00 (Tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp709.008.025,00 (Tujuh ratus sembilan juta delapan ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp724.008.025,00 (Tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ribu dua puluh lima rupiah).

- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp5.507.830.000,00 (Lima milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.467.621.000,00 (Satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.975.451.000,00 (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

#### Pasal 65

- (1) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp43.172.963.364,00 (Empat puluh tiga milyar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp8.836.168.068,00 (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp52.009.131.432,00 (Lima puluh dua milyar sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal jalan; dan
  - b. belanja modal jembatan.
- (2) Belanja modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp42.832.963.364,00 (Empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp8.836.168.068,00 (Delapan milyar delapan ratus tiga puluh enam juta seratus enam puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp51.669.131.432,00 (Lima puluh satu milyar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp340.000.000,00 (Tiga ratus empat puluh juta rupiah).

#### Pasal 66

- (1) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp6.187.093.286,00 (Enam milyar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.268.301.444,00 (Satu milyar dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus satu ribu empat ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp7.455.394.730,00 (Tujuh milyar empat ratus lima puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bangunan air irigasi;
  - b. belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder;
  - c. belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam; dan
  - d. belanja modal bangunan air bersih/air baku.



- (2) Belanja modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp782.182.000,00 (Tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp7.994.000,00 (Tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp790.176.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh dua juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan pengembangan rawa dan polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp5.354.911.286,00 (Lima milyar tiga ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp1.306.736.844,00 (Satu milyar tiga ratus enam juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp6.661.648.130,00 (Enam milyar enam ratus enam puluh satu juta enam ratus empat puluh delapan ribu seratus tiga puluh rupiah).
- (5) Belanja modal bangunan air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.570.600,00 (Tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi Rp3.570.600,00 (Tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu enam ratus rupiah).

#### Pasal 67

- (1) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) bertambah sebesar Rp709.008.025,00 (Tujuh ratus sembilan juta delapan ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp724.008.025,00 (Tujuh ratus dua puluh empat juta delapan ribu dua puluh lima rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal instalasi air bersih/air baku;
  - b. belanja modal instalasi pengolahan sampah;
  - c. belanja modal instalasi pembangkit listrik; dan
  - d. belanja modal instalasi lain.
- (2) Belanja modal instalasi air bersih/air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp45.508.025,00 (Empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu dua puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp45.508.025,00 (Empat puluh lima juta lima ratus delapan ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja modal instalasi pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp0,00 (Nol rupiah).

- (4) Belanja modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah) sehingga menjadi Rp6.000.000,00 (Enam juta rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp672.500.000,00 (Enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp672.500.000,00 (Enam ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 68

Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp5.507.830.000,00 (Lima milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp1.467.621.000,00 (Satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) sehingga menjadi Rp6.975.451.000,00 (Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal jaringan listrik.

#### Pasal 69

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp2.891.825.000,00 (Dua milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp112.061.482,00 (Seratus dua belas juta enam puluh satu ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp3.003.886.482,00 (Tiga milyar tiga juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
  - b. belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;
  - c. belanja modal biota perairan;
  - d. belanja modal aset tetap dalam renovasi; dan
  - e. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.656.175.000,00 (Dua milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp41.495.482,00 (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.697.670.482,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp63.316.000,00 (Enam puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp63.316.000,00 (Enam puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).

- (4) Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp21.650.000,00 (Dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp22.250.000,00 (Dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp43.900.000,00 (Empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp49.000.000,00 (Empat puluh sembilan juta rupiah).

#### Pasal 70

- (1) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp2.656.175.000,00 (Dua milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp41.495.482,00 (Empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp2.697.670.482,00 (Dua milyar enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri dari :
  - a. belanja modal bahan perpustakaan tercetak;
  - b. belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro; dan
  - c. belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan tercetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp371.000.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh satu juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.158.506.417,00 (Dua milyar seratus lima puluh delapan juta lima ratus enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp2.529.506.417,00 (Dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (3) Belanja modal bahan perpustakaan terekam dan bentuk mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp2.285.175.000,00 (Dua milyar dua ratus delapan puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.120.179.000,00 (dua milyar seratus dua puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) sehingga menjadi Rp164.996.000,00 (Seratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (4) Belanja modal kartografi, naskah, dan lukisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp3.168.065,00 (Tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp3.168.065,00 (Tiga juta seratus enam puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).

#### Pasal 71

- (1) Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp63.316.000,00 (Enam puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp63.316.000,00 (Enam puluh tiga juta tiga ratus enam belas ribu rupiah), yang terdiri dari :
  - a. belanja modal barang bercorak kesenian-bertambah; dan
  - b. belanja modal alat bercorak kebudayaan-bertambah.
- (2) Belanja modal barang bercorak kesenian-bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp43.500.000,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp43.500.000,00 (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bercorak kebudayaan-bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp19.816.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp19.816.000,00 (Sembilan belas juta delapan ratus enam belas ribu rupiah).

#### Pasal 72

Belanja modal biota perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp21.650.000,00 (Dua puluh satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp22.250.000,00 (Dua puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp43.900.000,00 (Empat puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri dari belanja modal ikan bersirip (pisces/ikan bersirip).

#### Pasal 73

Belanja modal aset tetap dalam renovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah) berkurang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sehingga menjadi Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari belanja modal aset tetap dalam renovasi.

#### Pasal 74

Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp49.000.000,00 (Empat puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri dari belanja modal aset tidak berwujud.

#### Pasal 75

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f direncanakan semula sebesar 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) berkurang sebesar Rp703.590.417,00 (tujuh ratus tiga juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus tujuh belas rupiah) sehingga menjadi Rp296.409.583,00 (Dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri dari belanja modal aset lainnya BLUD.

#### Pasal 76

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan semula sebesar Rp17.700.000.000,00 (Tujuh belas milyar tujuh ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp9.250.507.750,00 (sembilan milyar dua ratus lima puluh juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp8.449.492.250,00 (Delapan milyar empat ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari belanja tidak terduga.

#### Pasal 77

Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan tetap sebesar Rp1.441.350.000,00 (Satu milyar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi.

#### Pasal 78

Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan semula sebesar Rp12.703.750.000,00 (Dua belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp64.654.389.344,00 (Enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 79

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a direncanakan semula sebesar Rp14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp66.904.389.344,00 (Enam puluh enam milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp66.904.389.344,00 (Enam puluh enam milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 80

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp66.904.389.344,00 (Enam puluh enam milyar sembilan ratus empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan pad;
  - b. pelampauan penerimaan pendapatan transfer;
  - c. pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - d. pelampauan penerimaan pembiayaan;
  - e. penghematan belanja;
  - f. kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan;
  - g. sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan; dan/atau
  - h. sisa belanja lainnya.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp7.333.680.919,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp7.333.680.919,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah);

- (3) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);
- (4) Pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);
- (5) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);
- (6) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp39.215.690.683,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp54.169.440.683,00 (Lima puluh empat milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah);
- (7) Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);
- (8) Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (9) Sisa Belanja Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.401.267.741,00 (Lima milyar empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp5.401.267.741,00 (Lima milyar empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).

#### Pasal 81

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp7.333.680.919,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp7.333.680.919,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pelampauan penerimaan PAD-pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp7.333.680.919,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah) sehingga menjadi Rp7.333.680.919,00 (Tujuh milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 82

- (1) Pelampauan penerimaan pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. transfer pemerintah pusat; dan
  - b. transfer antar-daerah.
- (2) Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Transfer Antar-Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 83

- (1) Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Dana Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 84

- (1) Pelampauan penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdiri atas:
  - a. silpa;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Silpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).



- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 85

- (1) Penghematan belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf e direncanakan semula sebesar Rp14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp39.215.690.683,00 (Tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp54.169.440.683,00 (Lima puluh empat milyar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
  - a. penghematan belanja-belanja operasi;
  - b. penghematan belanja-belanja modal-bertambah; dan
  - c. sisa penggunaan belanja tidak terduga-bertambah.
- (2) Penghematan belanja-belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp14.953.750.000,00 (Empat belas milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp19.252.856.136,00 (Sembilan belas milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah) sehingga menjadi Rp34.206.606.136,00 (Tiga puluh empat milyar dua ratus enam juta enam ratus enam ribu seratus tiga puluh enam rupiah);
- (3) Penghematan belanja-belanja modal-bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp14.356.712.253,00 (Empat belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp14.356.712.253,00 (Empat belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah);
- (4) Sisa penggunaan belanja tidak terduga-bertambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.606.122.294,00 (Lima milyar enam ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp5.606.122.294,00 (Lima milyar enam ratus enam juta seratus dua puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah).

#### Pasal 86

Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 87

Sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf g direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 88

- (1) Sisa belanja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf h direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp5.401.267.741,00 (Lima milyar empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp5.401.267.741,00 (Lima milyar empat ratus satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran BLUD;
  - b. sisa dana BOS; dan
  - c. sisa dana kapitasi.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp4.851.653.651,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp4.851.653.651,00 (Empat milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus lima puluh satu rupiah);
- (3) Sisa dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan semula sebesar Rp0,00 (Nol rupiah) bertambah sebesar Rp549.614.091,00 (Lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah) sehingga menjadi Rp549.614.091,00 (Lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus empat belas ribu sembilan puluh satu rupiah);
- (4) Sisa dana kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah);

#### Pasal 89

Silpa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 90

Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 91

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 92

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 93

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 94

Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf f direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 95

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 96

Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 97

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf b direncanakan tetap sebesar Rp2.250.000.000,00 (Dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD).

#### Pasal 98

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf c direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 99

Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf d direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 100

Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) huruf e direncanakan tetap sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

#### Pasal 101

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) direncanakan semula sebesar Rp(12.703.750.000,00) (Dua belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp(51.950.639.344,00) (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp(64.654.389.344,00) (Enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan semula sebesar Rp12.703.750.000,00 (Dua belas milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp51.950.639.344,00 (Lima puluh satu milyar sembilan ratus lima puluh juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) sehingga menjadi Rp64.654.389.344,00 (Enam puluh empat milyar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).

#### Pasal 102

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

- a. Lampiran I ringkasan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II penjabaran perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- c. Lampiran III daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;
- d. Lampiran IV daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial;
- e. Lampiran V daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil;

- g. Lampiran VII rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- h. Lampiran VIII rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/ tambahan dbh minyak dan gas bumi\*) menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- i. Lampiran IX rincian dana tambahan infrastuktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- j. Lampiran X sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD dengan program prioritas perbatasan negara.

Pasal 103

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 104

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 25 Oktober 2022  
WALIKOTA MATARAM,

H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 25 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,

H. EFFENDI EKO SASWITO

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2022 NOMOR 43

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>397.938.200.000</b>	<b>422.308.562.050</b>	<b>24.370.362.050</b>	<b>6 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	148.000.000.000	166.300.000.000	18.300.000.000	12 %
4.1.01.06	Pajak Hotel	22.000.000.000	24.000.000.000	2.000.000.000	9 %
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	22.000.000.000	24.000.000.000	2.000.000.000	9 %
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	22.000.000.000	24.000.000.000	2.000.000.000	9 %
4.1.01.07	Pajak Restoran	24.000.000.000	31.000.000.000	7.000.000.000	29 %
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	22.363.636.364	29.363.636.364	7.000.000.000	31 %
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	22.363.636.364	29.363.636.364	7.000.000.000	31 %
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.636.363.636	1.636.363.636	0	0 %
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.636.363.636	1.636.363.636	0	0 %
4.1.01.08	Pajak Hiburan	3.000.000.000	4.000.000.000	1.000.000.000	33 %
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	2.000.000.000	2.050.000.000	50.000.000	3 %
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	2.000.000.000	2.050.000.000	50.000.000	3 %
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	50.000.000	350.000.000	300.000.000	600 %
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	50.000.000	350.000.000	300.000.000	600 %
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	100.000.000	100.000.000	0	0 %
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000.000	1.200.000.000	700.000.000	140 %
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	500.000.000	1.200.000.000	700.000.000	140 %
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)	33 %
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	150.000.000	100.000.000	(50.000.000)	33 %
4.1.01.09	Pajak Reklame	4.500.000.000	6.000.000.000	1.500.000.000	33 %
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.938.373.409	5.400.000.000	1.461.626.591	37 %
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	3.938.373.409	5.400.000.000	1.461.626.591	37 %
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	511.727.030	550.000.000	38.272.970	7 %
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	511.727.030	550.000.000	38.272.970	7 %
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	49.899.561	50.000.000	100.439	0 %
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	49.899.561	50.000.000	100.439	0 %
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	41.000.000.000	41.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	41.000.000.000	41.000.000.000	0	0 %
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	41.000.000.000	41.000.000.000	0	0 %
4.1.01.11	Pajak Parkir	2.500.000.000	3.000.000.000	500.000.000	20 %
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	2.500.000.000	3.000.000.000	500.000.000	20 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	2.500.000.000	3.000.000.000	500.000.000	20 %
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	1.300.000.000	300.000.000	30 %
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	1.300.000.000	300.000.000	30 %
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	1.000.000.000	1.300.000.000	300.000.000	30 %
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	27.000.000.000	28.000.000.000	1.000.000.000	4 %
4.1.01.15.01	PBBP2	27.000.000.000	28.000.000.000	1.000.000.000	4 %
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	27.000.000.000	28.000.000.000	1.000.000.000	4 %
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.000.000.000	28.000.000.000	5.000.000.000	22 %
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	22.000.000.000	28.000.000.000	6.000.000.000	27 %
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	22.000.000.000	28.000.000.000	6.000.000.000	27 %
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	100 %
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	1.000.000.000	0	(1.000.000.000)	100 %
4.1.02	Retribusi Daerah	60.828.200.000	62.830.700.000	2.002.500.000	3 %
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	52.549.000.000	54.870.000.000	2.321.000.000	4 %
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.684.000.000	6.000.000.000	2.316.000.000	63 %
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3.680.000.000	5.996.000.000	2.316.000.000	63 %
4.1.02.01.01.0003	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	4.000.000	4.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	28.125.000.000	28.125.000.000	0	0 %
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	28.125.000.000	28.125.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0 %
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	7.500.000.000	7.500.000.000	0	0 %
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000	150.000.000	0	0 %
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	150.000.000	150.000.000	0	0 %
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	50.000.000	55.000.000	5.000.000	10 %
4.1.02.01.11.0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	50.000.000	55.000.000	5.000.000	10 %
4.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.040.000.000	1.040.000.000	0	0 %
4.1.02.01.13.0001	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.040.000.000	1.040.000.000	0	0 %
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.029.200.000	3.710.700.000	(318.500.000)	8 %
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	770.000.000	920.000.000	150.000.000	19 %
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000	150.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	0	150.000.000	150.000.000	100 %
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	570.000.000	570.000.000	0	0 %
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	50.000.000	50.000.000	0	0 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.059.200.000	2.570.700.000	(488.500.000)	16 %
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	20.700.000	70.700.000	50.000.000	242 %
4.1.02.02.02.0002	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	3.038.500.000	2.500.000.000	(538.500.000)	18 %
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000	220.000.000	20.000.000	10 %
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	200.000.000	220.000.000	20.000.000	10 %
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	4.250.000.000	4.250.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
4.1.02.03.01.0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0 %
4.1.02.03.02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.02.03.02.0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	50.000.000	50.000.000	0	0 %
4.1.02.03.06	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.02.03.06.0001	Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	200.000.000	200.000.000	0	0 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.750.000.000	10.750.000.000	0	0 %
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.750.000.000	10.750.000.000	0	0 %
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.730.000.000	3.730.000.000	0	0 %
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	3.730.000.000	3.730.000.000	0	0 %
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	20.000.000	20.000.000	0	0 %
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0 %
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	178.360.000.000	182.427.862.050	4.067.862.050	2 %
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	300.000.000	935.322.302	635.322.302	212 %
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	300.000.000	935.322.302	635.322.302	212 %
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	300.000.000	935.322.302	635.322.302	212 %
4.1.04.05	Jasa Giro	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0 %
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	300 %
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	300 %
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	500.000.000	2.000.000.000	1.500.000.000	300 %
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	60.000.000	600.000.000	540.000.000	900 %
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	60.000.000	600.000.000	540.000.000	900 %
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	60.000.000	600.000.000	540.000.000	900 %
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	824.677.698	824.677.698	100 %
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	8.359.329	8.359.329	100 %
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0	8.359.329	8.359.329	100 %
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0	22.442.856	22.442.856	100 %



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0	22.277.447	22.277.447	100 %
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0	165.409	165.409	100 %
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0	145.997	145.997	100 %
4.1.04.12.08.0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	0	0	0	0 %
4.1.04.12.08.0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	0	26.617	26.617	100 %
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0	21.600	21.600	100 %
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0	97.780	97.780	100 %
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0	84.246.734	84.246.734	100 %
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0	84.246.734	84.246.734	100 %
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	6.748.609	6.748.609	100 %
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0	6.748.609	6.748.609	100 %
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	30.957.863	30.957.863	100 %
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	30.957.863	30.957.863	100 %
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0	671.776.310	671.776.310	100 %
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0	671.776.310	671.776.310	100 %
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0	0	0	0 %
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0	0	0	0 %
4.1.04.13.02.0001	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0	0	0	0 %
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	160.000.000.000	160.000.000.000	0	0 %
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	160.000.000.000	160.000.000.000	0	0 %
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	160.000.000.000	160.000.000.000	0	0 %
4.1.04.18	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	15.500.000.000	16.067.862.050	567.862.050	4 %
4.1.04.18.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.500.000.000	16.067.862.050	567.862.050	4 %
4.1.04.18.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	15.500.000.000	16.067.862.050	567.862.050	4 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.011.009.820.918</b>	<b>1.064.825.617.485</b>	<b>53.815.796.567</b>	<b>5 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	914.398.495.000	955.049.459.150	40.650.964.150	4 %
4.2.01.01	Dana Perimbangan	860.227.131.000	900.878.095.150	40.650.964.150	5 %
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	96.671.142.000	137.986.506.150	41.315.364.150	43 %
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	4.381.178.000	4.624.250.166	243.072.166	6 %
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	25.441.029.000	25.481.231.841	40.202.841	0 %
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0	9.073.824.165	9.073.824.165	100 %
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	50.678.326.000	56.956.909.796	6.278.583.796	12 %
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	0	539.990.473	539.990.473	100 %
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	14.196.166.000	39.439.417.046	25.243.251.046	178 %
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	55.617.000	86.044.587	30.427.587	55 %
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000	1.784.838.076	(133.987.924)	7 %
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	569.742.255.000	569.742.255.000	0	0 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.01.01.02.0001	DAU	569.742.255.000	569.742.255.000	0	0 %
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	41.114.344.000	41.114.344.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	682.291.000	682.291.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	6.330.659.000	6.330.659.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	5.863.265.000	5.863.265.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0015	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	2.179.831.000	2.179.831.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0016	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	1.093.574.000	1.093.574.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	1.877.979.000	1.877.979.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.360.743.000	1.360.743.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0027	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	2.689.661.000	2.689.661.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.606.771.000	5.606.771.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	4.887.544.000	4.887.544.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	5.074.482.000	5.074.482.000	0	0 %
4.2.01.01.03.0052	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	3.467.544.000	3.467.544.000	0	0 %
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	152.699.390.000	152.034.990.000	(664.400.000)	0 %
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	63.221.260.000	63.221.260.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	68.916.924.000	68.916.924.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.169.000.000	2.169.000.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.393.430.000	4.621.680.000	(771.750.000)	14 %
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	848.350.000	955.700.000	107.350.000	13 %
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	4.835.837.000	4.835.837.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	420.134.000	420.134.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	397.257.000	397.257.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000	404.200.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	946.306.000	946.306.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	393.394.000	393.394.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	4.018.898.000	4.018.898.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000	451.800.000	0	0 %
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	282.600.000	282.600.000	0	0 %
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	54.171.364.000	54.171.364.000	0	0 %
4.2.01.02.01	DID	54.171.364.000	54.171.364.000	0	0 %
4.2.01.02.01.0001	DID	54.171.364.000	54.171.364.000	0	0 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	96.611.325.918	109.776.158.335	13.164.832.417	14 %
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	96.111.325.918	109.276.158.335	13.164.832.417	14 %
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	96.111.325.918	109.276.158.335	13.164.832.417	14 %
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	33.043.479.205	46.208.311.622	13.164.832.417	40 %
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	20.706.319.619	20.706.319.619	0	0 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	20.065.288.802	20.065.288.802	0	0 %
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	33.231.000	33.231.000	0	0 %
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	22.263.007.292	22.263.007.292	0	0 %
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	500.000.000	500.000.000	0	0 %
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	500.000.000	500.000.000	0	0 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.411.198.020.918</b>	<b>1.489.384.179.535</b>	<b>78.186.158.617</b>	<b>6 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.247.327.183.981</b>	<b>1.349.930.749.244</b>	<b>102.603.565.263</b>	<b>8 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	554.843.153.251	617.398.605.673	62.555.452.422	11 %
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	346.907.991.783	368.583.963.066	21.675.971.283	6 %
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	261.140.770.627	277.371.546.274	16.230.775.647	6 %
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	259.196.314.387	250.319.431.604	(8.876.882.783)	3 %
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.944.456.240	27.052.114.670	25.107.658.430	1.291 %
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	22.504.187.351	24.748.529.263	2.244.341.912	10 %
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	22.297.432.116	22.902.652.044	605.219.928	3 %
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	206.755.235	1.845.877.219	1.639.121.984	793 %
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.860.124.141	9.955.093.093	1.094.968.952	12 %
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.860.124.141	9.951.988.093	1.091.863.952	12 %
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0	3.105.000	3.105.000	100 %
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	13.831.826.938	14.013.965.338	182.138.400	1 %
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	13.831.826.938	14.013.965.338	182.138.400	1 %
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	0	0	0 %
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.806.566.743	5.757.378.866	950.812.123	20 %
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.713.751.743	4.787.801.866	74.050.123	2 %
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	92.815.000	969.577.000	876.762.000	945 %
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	14.214.183.259	15.616.557.002	1.402.373.743	10 %
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	14.068.474.219	14.107.548.012	39.073.793	0 %
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	145.709.040	1.509.008.990	1.363.299.950	936 %
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.551.538.828	1.131.284.621	(420.254.207)	27 %
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	809.972.073	1.131.284.621	321.312.548	40 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	741.566.755	0	(741.566.755)	100 %
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.668.530	12.959.739	291.209	2 %
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	12.632.049	12.468.087	(163.962)	1 %
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	36.481	491.652	455.171	1.248 %
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	17.290.810.510	17.833.210.270	542.399.760	3 %
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.212.810.510	17.212.810.510	0	0 %
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	78.000.000	620.399.760	542.399.760	695 %
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	669.517.856	550.859.700	(118.658.156)	18 %
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	616.593.344	522.776.800	(93.816.544)	15 %
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	52.924.512	28.082.900	(24.841.612)	47 %
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.025.797.000	1.592.578.900	(433.218.100)	21 %
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.899.780.032	1.518.330.200	(381.449.832)	20 %
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	126.016.968	74.248.700	(51.768.268)	41 %
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	161.572.033.840	123.466.537.076	(38.105.496.764)	24 %
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	34.150.166.295	49.617.024.696	15.466.858.401	45 %
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	34.130.246.295	46.957.024.696	12.826.778.401	38 %
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	19.920.000	2.660.000.000	2.640.080.000	13.253 %
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	100.900.000	164.092.000	63.192.000	63 %
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	100.900.000	164.092.000	63.192.000	63 %
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	71.664.824.000	2.827.950.000	(68.836.874.000)	96 %
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	71.664.824.000	2.827.950.000	(68.836.874.000)	96 %
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	55.656.143.545	70.857.470.380	15.201.326.835	27 %
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	53.802.143.545	70.857.470.380	17.055.326.835	32 %
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.854.000.000	0	(1.854.000.000)	100 %
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	18.255.355.000	88.741.631.903	70.486.276.903	386 %
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	6.512.000.000	7.428.299.000	916.299.000	14 %
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	968.000.000	1.082.250.000	114.250.000	12 %
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	1.056.000.000	1.398.600.000	342.600.000	32 %
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	132.000.000	176.000.000	44.000.000	33 %
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	198.000.000	264.000.000	66.000.000	33 %
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.804.000.000	1.834.750.000	30.750.000	2 %
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	110.000.000	133.125.000	23.125.000	21 %
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	44.000.000	57.999.000	13.999.000	32 %
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	1.188.000.000	1.224.225.000	36.225.000	3 %
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.012.000.000	1.257.350.000	245.350.000	24 %
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	2.633.910.000	2.734.035.000	100.125.000	4 %
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	212.700.000	328.500.000	115.800.000	54 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.406.250.000	1.406.250.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	386.925.000	388.500.000	1.575.000	0 %
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	100.000.000	100.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	7.500.000	7.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	2.500.000	2.750.000	250.000	10 %
5.1.01.03.02.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	52.000.000	52.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	2.500.000	10.000.000	7.500.000	300 %
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	151.035.000	126.035.000	(25.000.000)	17 %
5.1.01.03.02.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	200.000.000	200.000.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2.500.000	2.500.000	0	0 %
5.1.01.03.02.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	0	68.916.924.000	68.916.924.000	100 %
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	0	68.916.924.000	68.916.924.000	100 %
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.169.000.000	2.169.000.000	0	0 %
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.169.000.000	2.169.000.000	0	0 %
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	283.418.900	283.418.900	100 %
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0	283.418.900	283.418.900	100 %
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	6.794.045.000	7.067.655.003	273.610.003	4 %
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.505.840.000	5.729.790.000	223.950.000	4 %
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	421.955.000	473.115.003	51.160.003	12 %
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	866.250.000	864.750.000	(1.500.000)	0 %
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	146.400.000	142.300.000	(4.100.000)	3 %
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	59.400.000	48.000.000	(11.400.000)	19 %
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	87.000.000	94.300.000	7.300.000	8 %
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.867.772.089	22.867.772.089	0	0 %
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000	892.290.000	0	0 %
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	892.290.000	892.290.000	0	0 %
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600	124.920.600	0	0 %
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	124.920.600	124.920.600	0	0 %
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.000.000	144.000.000	0	0 %
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	144.000.000	144.000.000	0	0 %
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000	76.482.000	(12.747.000)	14 %
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	89.229.000	76.482.000	(12.747.000)	14 %
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500	1.293.820.500	0	0 %
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.293.820.500	1.293.820.500	0	0 %
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.966.800	126.063.000	1.096.200	1 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	124.966.800	126.063.000	1.096.200	1 %
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	109.163.250	109.163.250	0	0 %
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	109.163.250	109.163.250	0	0 %
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000	7.056.000.000	0	0 %
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	7.056.000.000	7.056.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000	1.764.000.000	0	0 %
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.764.000.000	1.764.000.000	0	0 %
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	33.661.939	29.087.739	(4.574.200)	14 %
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	33.661.939	29.087.739	(4.574.200)	14 %
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000	120.000	0	0 %
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	120.000	120.000	0	0 %
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.129.600.000	6.129.600.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0001	Belanja Juran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	96.000.000	96.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	12.000.000	12.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	12.000.000	12.000.000	0	0 %
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	6.009.600.000	6.009.600.000	0	0 %
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.106.000.000	5.117.500.000	11.500.000	0 %
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.106.000.000	5.117.500.000	11.500.000	0 %
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0	4.725.000	4.725.000	100 %
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	0	4.725.000	4.725.000	100 %
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.094.783.695	1.093.484.695	(1.299.000)	0 %
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	84.665.000	84.665.000	0	0 %
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	84.665.000	84.665.000	0	0 %
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100	7.835.100	0	0 %
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.835.100	7.835.100	0	0 %
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000	100.737.000	0	0 %
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000	100.737.000	0	0 %
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.077.821	12.077.821	0	0 %
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	12.077.821	12.077.821	0	0 %
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.467.626	1.467.626	0	0 %
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.467.626	1.467.626	0	0 %
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.148	1.148	0	0 %
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.148	1.148	0	0 %
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	888.000.000	886.701.000	(1.299.000)	0 %
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	132.000.000	117.750.000	(14.250.000)	11 %
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	144.000.000	151.400.000	7.400.000	5 %
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	18.000.000	24.000.000	6.000.000	33 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	27.000.000	36.000.000	9.000.000	33 %
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	246.000.000	215.250.000	(30.750.000)	13 %
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	15.000.000	16.875.000	1.875.000	13 %
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	6.000.000	7.001.000	1.001.000	17 %
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	162.000.000	175.775.000	13.775.000	9 %
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	138.000.000	142.650.000	4.650.000	3 %
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	912.480.000	912.480.000	0	0 %
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000	312.480.000	0	0 %
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	312.480.000	312.480.000	0	0 %
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000	0	0 %
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000	600.000.000	0	0 %
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	3.232.736.844	11.732.736.844	8.500.000.000	263 %
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	3.232.736.844	11.732.736.844	8.500.000.000	263 %
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	3.232.736.844	11.732.736.844	8.500.000.000	263 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	573.233.044.074	648.893.592.735	75.660.548.661	13 %
5.1.02.01	Belanja Barang	117.537.971.031	126.433.895.785	8.895.924.754	8 %
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	117.361.696.581	126.180.398.685	8.818.702.104	8 %
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	957.643.113	1.025.526.390	67.883.277	7 %
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2.751.737.378	3.000.310.372	248.572.994	9 %
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	10.814.516.081	13.863.032.180	3.048.516.099	28 %
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	1.992.000	16.267.000	14.275.000	717 %
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	316.571.000	624.625.000	308.054.000	97 %
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	83.650.000	78.000.000	(5.650.000)	7 %
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	34.025.000	33.964.000	(61.000)	0 %
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	300.000	21.600.000	21.300.000	7.100 %
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.501.126.646	5.998.346.279	3.497.219.633	140 %
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.425.177.500	1.408.837.500	(16.340.000)	1 %
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	269.500.000	260.000.000	(9.500.000)	4 %
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	6.090.000	9.511.000	3.421.000	56 %
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	14.449.710	14.619.110	169.400	1 %
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	12.650.000	12.650.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	10.065.000	11.565.000	1.500.000	15 %
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	730.963.510	1.035.747.210	304.783.700	42 %
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.611.355.313	3.756.840.251	145.484.938	4 %
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.923.386.617	2.101.614.536	178.227.919	9 %
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.782.349.978	7.899.950.806	1.117.600.828	16 %
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	218.178.000	245.868.000	27.690.000	13 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	91.999.997	213.805.935	121.805.938	132 %
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.651.545.703	1.986.607.806	335.062.103	20 %
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	2.211.920.801	2.206.870.792	(5.050.009)	0 %
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	373.879.657	595.465.750	221.586.093	59 %
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	262.520.000	285.795.000	23.275.000	9 %
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	26.145.900	39.565.900	13.420.000	51 %
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	405.295.000	625.960.500	220.665.500	54 %
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.545.824.056	2.567.288.672	21.464.616	1 %
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	21.687.831.732	18.493.706.669	(3.194.125.063)	15 %
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	63.424.256	160.183.018	96.758.762	153 %
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	31.443.930.833	31.583.313.555	139.382.722	0 %
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	1.046.143.000	1.063.343.000	17.200.000	2 %
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.022.622.300	891.213.154	(131.409.146)	13 %
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	69.565.000	130.237.000	60.672.000	87 %
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	0	99.960.000	99.960.000	100 %
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	125.000.000	100.000.000	(25.000.000)	20 %
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.338.457.500	17.157.399.800	818.942.300	5 %
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	1.773.895.000	1.793.195.000	19.300.000	1 %
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	3.840.000	3.840.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	1.226.150.000	1.270.400.000	44.250.000	4 %
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	280.265.000	392.581.000	112.316.000	40 %
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	112.000.000	112.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	191.000.000	158.000.000	(33.000.000)	17 %
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	308.650.000	320.850.000	12.200.000	4 %
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	469.850.000	677.562.000	207.712.000	44 %
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	64.000.000	64.000.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	35.040.000	35.040.000	0	0 %
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	0	84.875.500	84.875.500	100 %
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	6.864.000	15.614.000	8.750.000	127 %
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	35.080.000	70.770.000	35.690.000	102 %
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	29.250.000	75.750.000	46.500.000	159 %
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	100.100.000	87.600.000	(12.500.000)	12 %
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	449.815.000	533.630.000	83.815.000	19 %
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	381.285.000	802.320.000	421.035.000	110 %
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	62.780.000	62.780.000	0	0 %
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	176.274.450	253.497.100	77.222.650	44 %
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	175.952.700	228.584.200	52.631.500	30 %



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.01.02.0006	Belanja Komponen-Komponen Lainnya	321.750	24.080.400	23.758.650	7.384 %
5.1.02.01.02.0009	Belanja Pipa-Pipa Baja	0	832.500	832.500	100 %
5.1.02.02	Belanja Jasa	243.036.431.345	266.962.296.938	23.925.865.593	10 %
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	202.568.777.035	217.671.079.717	15.102.302.682	7 %
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	160.000.000	100.000.000	(60.000.000)	38 %
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.950.860.000	5.108.831.500	157.971.500	3 %
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	34.466.504.000	33.831.998.000	(634.506.000)	2 %
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	273.600.000	471.400.000	197.800.000	72 %
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	263.500.000	195.700.000	(67.800.000)	26 %
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	12.800.000	13.600.000	800.000	6 %
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	329.360.000	346.760.000	17.400.000	5 %
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	14.400.000	14.400.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	234.645.000	250.025.000	15.380.000	7 %
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	790.800.000	790.800.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	11.561.760.000	11.565.360.000	3.600.000	0 %
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	16.857.910.998	16.179.182.633	(678.728.365)	4 %
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	59.000.000	69.800.000	10.800.000	18 %
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	7.100.320.850	7.987.062.425	886.741.575	12 %
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.614.850.000	4.284.675.000	669.825.000	19 %
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.015.200.000	1.058.400.000	43.200.000	4 %
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.760.570.000	2.257.980.000	497.410.000	28 %
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	8.846.167.000	8.799.339.500	(46.827.500)	1 %
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	390.000.000	396.000.000	6.000.000	2 %
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	15.361.650.000	15.461.100.000	99.450.000	1 %
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	129.600.000	129.600.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	45.000.000	53.100.000	8.100.000	18 %
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	88.500.000	120.650.000	32.150.000	36 %
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	7.333.350.000	8.517.300.000	1.183.950.000	16 %
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	1.232.250.000	1.461.050.000	228.800.000	19 %
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	15.196.300.000	18.006.000.000	2.809.700.000	18 %
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.666.500.000	2.275.600.000	(390.900.000)	15 %
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	15.512.229.300	17.968.744.600	2.456.515.300	16 %
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	2.833.200.000	3.309.950.000	476.750.000	17 %
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	75.600.000	81.000.000	5.400.000	7 %
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.375.700.000	1.604.250.000	228.550.000	17 %
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	130.950.000	145.800.000	14.850.000	11 %
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	280.050.000	272.900.000	(7.150.000)	3 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	79.975.000	72.475.000	(7.500.000)	9 %
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	41.850.000	41.850.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	51.000.000	62.700.000	11.700.000	23 %
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	0	3.200.000	3.200.000	100 %
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	485.000.000	378.000.000	(107.000.000)	22 %
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	191.500.000	106.500.000	(85.000.000)	44 %
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	887.000.000	1.147.500.000	260.500.000	29 %
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	135.000.000	160.000.000	25.000.000	19 %
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	44.903.000	55.116.040	10.213.040	23 %
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	73.353.600	73.083.600	(270.000)	0 %
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	2.298.377.600	2.368.470.400	70.092.800	3 %
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	349.400.000	305.320.000	(44.080.000)	13 %
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	10.250.000	6.000.000	(4.250.000)	41 %
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	1.949.893.000	2.016.771.500	66.878.500	3 %
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	239.214.400	252.558.400	13.344.000	6 %
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	712.909.617	770.371.290	57.461.673	8 %
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	3.725.550.571	3.673.855.473	(51.695.098)	1 %
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	835.861.000	828.766.000	(7.095.000)	1 %
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.186.594.624	3.615.031.505	(571.563.119)	14 %
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	210.637.500	188.607.500	(22.030.000)	10 %
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	0	44.200.000	44.200.000	100 %
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	609.609.975	668.514.351	58.904.376	10 %
5.1.02.02.01.0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	25.000.000.000	31.300.000.000	6.300.000.000	25 %
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	1.020.000	1.020.000	0	0 %
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	4.276.750.000	4.654.500.000	377.750.000	9 %
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	160.000.000	269.100.000	109.100.000	68 %
5.1.02.02.01.0074	Belanja Insentif Tenaga Kesehatan Vaksinasi	1.050.000.000	1.469.210.000	419.210.000	40 %
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	22.499.909.996	24.407.824.101	1.907.914.105	8 %
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	17.923.080.000	19.925.080.000	2.002.000.000	11 %
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	2.076.920.000	2.549.818.902	472.898.902	23 %
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.188.766.840	945.988.752	(242.778.088)	20 %
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	676.867.256	405.115.424	(271.751.832)	40 %
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	634.275.900	581.821.023	(52.454.877)	8 %
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.008.484.500	1.755.909.500	(252.575.000)	13 %
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	6.000.000	22.000.000	16.000.000	267 %
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	25.500.000	0	(25.500.000)	100 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.04.0030	Belanja Sewa Perlengkapan Kebakaran Hutan	0	9.500.000	9.500.000	100 %
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	73.600.000	109.330.000	35.730.000	49 %
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.550.000	8.500.000	950.000	13 %
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	49.600.000	29.600.000	(20.000.000)	40 %
5.1.02.02.04.0096	Belanja Sewa Alat Penguji Kendaraan Bermotor	8.200.000	8.200.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0112	Belanja Sewa Alat Pengolahan Lainnya	0	6.000.000	6.000.000	100 %
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	1.190.092.000	915.139.500	(274.952.500)	23 %
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	30.437.500	59.045.000	28.607.500	94 %
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	200.450.000	200.650.000	200.000	0 %
5.1.02.02.04.0129	Belanja Sewa Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	0	1.620.000	1.620.000	100 %
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	193.500.000	213.550.000	20.050.000	10 %
5.1.02.02.04.0148	Belanja Sewa Alat Komunikasi Lainnya	71.405.000	45.500.000	(25.905.000)	36 %
5.1.02.02.04.0248	Belanja Sewa Alat Laboratorium Umum	27.500.000	27.750.000	250.000	1 %
5.1.02.02.04.0328	Belanja Sewa System/Power Supply	45.000.000	45.000.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	21.250.000	22.525.000	1.275.000	6 %
5.1.02.02.04.0406	Belanja Sewa Komputer Unit Lainnya	26.400.000	0	(26.400.000)	100 %
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	31.250.000	31.250.000	0	0 %
5.1.02.02.04.0464	Belanja Sewa Alat Peraga Percontohan	750.000	750.000	0	0 %
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.275.678.000	3.625.932.000	350.254.000	11 %
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	252.400.000	341.200.000	88.800.000	35 %
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	20.000.000	52.400.000	32.400.000	162 %
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.294.485.000	1.511.667.000	217.182.000	17 %
5.1.02.02.05.0010	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	37.800.000	76.300.000	38.500.000	102 %
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	0	12.800.000	12.800.000	100 %
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	180.000.000	145.500.000	(34.500.000)	19 %
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	143.000.000	120.025.000	(22.975.000)	16 %
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	41.960.000	16.000.000	(25.960.000)	62 %
5.1.02.02.05.0042	Belanja Sewa Asrama	0	28.200.000	28.200.000	100 %
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.306.033.000	1.321.840.000	15.807.000	1 %
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0	12.000.000	12.000.000	100 %
5.1.02.02.06.0126	Belanja Sewa Jaringan Listrik Lainnya	0	12.000.000	12.000.000	100 %
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	253.250.000	478.750.000	225.500.000	89 %
5.1.02.02.07.0013	Belanja Sewa Audio Visual	0	25.000.000	25.000.000	100 %
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	100.000.000	299.000.000	199.000.000	199 %
5.1.02.02.07.0035	Belanja Sewa Alat Bercorak Kebudayaan Lainnya	0	1.500.000	1.500.000	100 %
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	153.250.000	153.250.000	0	0 %
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.800.794.551	5.494.849.808	1.694.055.257	45 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	582.000.001	693.487.290	111.487.289	19 %
5.1.02.02.08.0003	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	324.944.550	429.544.550	104.600.000	32 %
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0	400.000.000	400.000.000	100 %
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	68.750.000	208.750.000	140.000.000	204 %
5.1.02.02.08.0007	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Konstruksi Pondasi serta Struktur Bangunan	0	60.000.000	60.000.000	100 %
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	430.000.000	430.000.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0012	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Jasa Rekayasa Konstruksi	55.500.000	48.000.000	(7.500.000)	14 %
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	97.000.000	82.000.000	(15.000.000)	15 %
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	650.000.000	1.134.640.000	484.640.000	75 %
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	268.000.000	368.000.000	100.000.000	37 %
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	69.500.000	120.700.000	51.200.000	74 %
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	8.500.000	11.500.000	3.000.000	35 %
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	267.550.000	228.952.968	(38.597.032)	14 %
5.1.02.02.08.0020	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0	100.000.000	100.000.000	100 %
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	4.525.000	10.050.000	5.525.000	122 %
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	13.650.000	13.650.000	0	0 %
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	832.675.000	1.064.550.000	231.875.000	28 %
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	100.000.000	50.000.000	(50.000.000)	50 %
5.1.02.02.08.0034	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Manajemen Proyek Terkait Konstruksi Bangunan	28.200.000	41.025.000	12.825.000	45 %
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	3.717.186.463	3.863.380.258	146.193.795	4 %
5.1.02.02.09.0001	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	330.000.000	430.000.000	100.000.000	30 %
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	325.000.000	75.000.000	(250.000.000)	77 %
5.1.02.02.09.0007	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pendidikan	158.686.463	189.940.258	31.253.795	20 %
5.1.02.02.09.0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	410.000.000	426.000.000	16.000.000	4 %
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	755.000.000	898.940.000	143.940.000	19 %
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.390.000.000	1.595.000.000	205.000.000	15 %
5.1.02.02.09.0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	248.500.000	248.500.000	0	0 %
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	498.432.800	5.095.774.554	4.597.341.754	922 %
5.1.02.02.10.0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	498.432.800	5.095.774.554	4.597.341.754	922 %
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	142.000.000	125.000.000	(17.000.000)	12 %
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	117.000.000	100.000.000	(17.000.000)	15 %
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	3.871.918.000	4.031.797.000	159.879.000	4 %
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	568.420.000	841.109.000	272.689.000	48 %
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	1.459.690.000	1.522.180.000	62.490.000	4 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	623.050.000	1.154.400.000	531.350.000	85 %
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	1.220.758.000	514.108.000	(706.650.000)	58 %
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.02.02.14.0002	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	400.000.000	400.000.000	0	0 %
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	14.022.408.642	17.093.549.733	3.071.141.091	22 %
5.1.02.03.01	Belanja Pemeliharaan Tanah	403.370.000	1.807.370.000	1.404.000.000	348 %
5.1.02.03.01.0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	403.370.000	1.807.370.000	1.404.000.000	348 %
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.205.572.910	10.497.711.891	292.138.981	3 %
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	103.500.000	99.500.000	(4.000.000)	4 %
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	91.809.000	114.829.000	23.020.000	25 %
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.029.570.960	2.072.750.140	43.179.180	2 %
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	2.434.446.000	2.256.046.000	(178.400.000)	7 %
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.111.500.000	1.086.608.000	(24.892.000)	2 %
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	1.694.400.000	1.463.442.500	(230.957.500)	14 %
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	111.030.000	138.530.000	27.500.000	25 %
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	764.280.000	685.260.000	(79.020.000)	10 %
5.1.02.03.02.0070	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	12.963.400	16.109.800	3.146.400	24 %
5.1.02.03.02.0077	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Peralatan Tukang Kayu	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	150.000.000	150.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	0	200.000	200.000	100 %
5.1.02.03.02.0104	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	2.400.000	3.375.000	975.000	41 %
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	1.530.000	930.000	(600.000)	39 %
5.1.02.03.02.0114	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Hitung/Mesin Jumlah	1.500.000	1.500.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	15.000.000	95.949.000	80.949.000	540 %
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	50.240.000	64.490.000	14.250.000	28 %
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	25.000.000	25.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	224.692.300	238.624.300	13.932.000	6 %
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	133.820.000	181.680.000	47.860.000	36 %
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	0	24.000.000	24.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	10.000.000	10.000.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	3.465.000	3.465.000	0	0 %
5.1.02.03.02.0151	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar VHF/FM	0	6.000.000	6.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	5.000.000	17.000.000	12.000.000	240 %
5.1.02.03.02.0208	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0	1.000.000	1.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0268	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Metrologi	0	7.700.000	7.700.000	100 %
5.1.02.03.02.0301	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium Lainnya	250.000	0	(250.000)	100 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	25.800.000	28.165.000	2.365.000	9 %
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	367.095.000	364.533.000	(2.562.000)	1 %
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	0	1.000.000	1.000.000	100 %
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	5.000.000	20.000.000	15.000.000	300 %
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	207.685.650	204.813.500	(2.872.150)	1 %
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	3.500.000	189.405.000	185.905.000	5.312 %
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	84.294.600	85.496.600	1.202.000	1 %
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	525.801.000	768.301.000	242.500.000	46 %
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0	59.009.051	59.009.051	100 %
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.863.865.232	4.432.255.287	1.568.390.055	55 %
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	2.199.343.672	2.999.605.287	800.261.615	36 %
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	40.000.000	6.000.000	(34.000.000)	85 %
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	389.000.000	389.000.000	100 %
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	41.621.560	52.750.000	11.128.440	27 %
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	582.900.000	934.900.000	352.000.000	60 %
5.1.02.03.03.0064	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Tugu/Tanda Batas Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	549.600.500	356.212.555	(193.387.945)	35 %
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	400.000.000	0	(400.000.000)	100 %
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	106.612.055	106.612.055	100 %
5.1.02.03.04.0057	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah-Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air	68.500.000	68.500.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0079	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	10.100.500	10.100.500	0	0 %
5.1.02.03.04.0086	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah	0	10.000.000	10.000.000	100 %
5.1.02.03.04.0118	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Lain-Instalasi Lain	6.000.000	57.000.000	51.000.000	850 %
5.1.02.03.04.0125	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Distribusi	40.000.000	40.000.000	0	0 %
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	25.000.000	64.000.000	39.000.000	156 %
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas	38.907.125.700	40.230.426.117	1.323.300.417	3 %
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	38.907.125.700	40.230.426.117	1.323.300.417	3 %
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	27.283.614.500	28.981.808.957	1.698.194.457	6 %
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	52.576.000	32.510.000	(20.066.000)	38 %
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9.015.587.000	9.687.823.200	672.236.200	7 %
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.249.805.000	1.289.746.000	(960.059.000)	43 %
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	305.543.200	238.537.960	(67.005.240)	22 %
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	4.461.844.200	4.785.894.984	324.050.784	7 %
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.846.754.000	1.641.216.984	(205.537.016)	11 %
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.290.654.000	1.139.518.000	(151.136.000)	12 %
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	416.100.000	364.100.000	(52.000.000)	12 %
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	20.000.000	17.598.984	(2.401.016)	12 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	120.000.000	120.000.000	0	0 %
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.615.090.200	3.144.678.000	529.587.800	20 %
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	2.615.090.200	3.110.478.000	495.387.800	19 %
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0	34.200.000	34.200.000	100 %
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	45.268.612.371	45.268.612.371	100 %
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	45.268.612.371	45.268.612.371	100 %
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	0	45.268.612.371	45.268.612.371	100 %
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	155.267.263.156	148.118.916.807	(7.148.346.349)	5 %
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	155.267.263.156	148.118.916.807	(7.148.346.349)	5 %
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	155.267.263.156	148.118.916.807	(7.148.346.349)	5 %
5.1.05	Belanja Hibah	109.348.101.950	66.288.680.736	(43.059.421.214)	39 %
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	2.550.000.000	2.849.050.000	299.050.000	12 %
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.550.000.000	2.750.000.000	200.000.000	8 %
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	2.550.000.000	2.750.000.000	200.000.000	8 %
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0	99.050.000	99.050.000	100 %
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	0	99.050.000	99.050.000	100 %
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	42.570.696.230	52.168.445.016	9.597.748.786	23 %
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.987.812.726	3.325.000.000	1.337.187.274	67 %
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	1.987.812.726	3.325.000.000	1.337.187.274	67 %
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.829.280.000	17.123.657.788	1.294.377.788	8 %
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	15.829.280.000	17.123.657.788	1.294.377.788	8 %
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.553.603.504	31.719.787.228	7.166.183.724	29 %
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	24.124.603.504	31.440.787.228	7.316.183.724	30 %
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	429.000.000	279.000.000	(150.000.000)	35 %
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
5.1.05.05.04.0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	63.221.260.000	10.265.040.000	(52.956.220.000)	84 %
5.1.05.06.01	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	50.620.320.000	0	(50.620.320.000)	100 %
5.1.05.06.01.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	50.620.320.000	0	(50.620.320.000)	100 %
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	12.600.940.000	10.265.040.000	(2.335.900.000)	19 %
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	12.600.940.000	10.265.040.000	(2.335.900.000)	19 %
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.006.145.720	1.006.145.720	0	0 %
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.006.145.720	1.006.145.720	0	0 %
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.006.145.720	1.006.145.720	0	0 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.902.884.706	17.349.870.100	7.446.985.394	75 %
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.183.105.676	4.931.370.000	2.748.264.324	126 %
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.183.105.676	4.931.370.000	2.748.264.324	126 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.183.105.676	4.931.370.000	2.748.264.324	126 %
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	810.000.000	4.290.000.000	3.480.000.000	430 %
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	810.000.000	4.290.000.000	3.480.000.000	430 %
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	810.000.000	4.290.000.000	3.480.000.000	430 %
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	6.806.779.030	7.943.000.100	1.136.221.070	17 %
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.201.429.030	5.634.360.099	(567.068.931)	9 %
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	6.201.429.030	5.634.360.099	(567.068.931)	9 %
5.1.06.03.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	605.350.000	2.308.640.001	1.703.290.001	281 %
5.1.06.03.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	605.350.000	2.308.640.001	1.703.290.001	281 %
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	103.000.000	185.500.000	82.500.000	80 %
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	103.000.000	185.500.000	82.500.000	80 %
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	103.000.000	185.500.000	82.500.000	80 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>157.433.236.937</b>	<b>194.216.977.385</b>	<b>36.783.740.448</b>	<b>23 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.980.575.819	27.455.532.210	(525.043.609)	2 %
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	27.980.575.819	27.455.532.210	(525.043.609)	2 %
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	2.346.177.858	5.776.585.576	3.430.407.718	146 %
5.2.01.01.01.0002	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan	0	1.014.407.718	1.014.407.718	100 %
5.2.01.01.01.0003	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Industri	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	2.346.177.858	4.756.177.858	2.410.000.000	103 %
5.2.01.01.01.0006	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	0	250.000	250.000	100 %
5.2.01.01.02.0003	Belanja Modal Tanah Perkebunan	0	250.000	250.000	100 %
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	25.634.397.961	21.678.696.634	(3.955.701.327)	15 %
5.2.01.01.03.0001	Belanja Modal Tanah Lapangan Olahraga	0	1.200.000	1.200.000	100 %
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	24.788.847.533	19.158.667.806	(5.630.179.727)	23 %
5.2.01.01.03.0010	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Jaringan	145.550.428	213.828.828	68.278.400	47 %
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	700.000.000	1.330.000.000	630.000.000	90 %
5.2.01.01.03.0013	Belanja Modal Tanah untuk Taman	0	975.000.000	975.000.000	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.629.295.439	49.675.832.064	15.046.536.625	43 %
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	2.632.225.000	2.862.011.657	229.786.657	9 %
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	2.241.500.000	2.262.500.000	21.000.000	1 %
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	291.500.000	309.500.000	18.000.000	6 %
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.950.000.000	1.953.000.000	3.000.000	0 %
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	390.725.000	599.511.657	208.786.657	53 %
5.2.02.01.03.0003	Belanja Modal Compressor	0	1.980.000	1.980.000	100 %
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	82.225.000	107.781.657	25.556.657	31 %
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	308.500.000	489.750.000	181.250.000	59 %



**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	6.419.775.000	6.664.175.000	244.400.000	4 %
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	6.191.125.000	6.660.425.000	469.300.000	8 %
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1.639.000.000	1.606.000.000	(33.000.000)	2 %
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	324.000.000	525.000.000	201.000.000	62 %
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	175.000.000	175.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	866.000.000	1.047.300.000	181.300.000	21 %
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	168.125.000	288.125.000	120.000.000	71 %
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	319.000.000	319.000.000	0	0 %
5.2.02.02.01.0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.700.000.000	2.700.000.000	0	0 %
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1.650.000	3.750.000	2.100.000	127 %
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1.650.000	3.750.000	2.100.000	127 %
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	147.500.000	0	(147.500.000)	100 %
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	147.500.000	0	(147.500.000)	100 %
5.2.02.02.04	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	79.500.000	0	(79.500.000)	100 %
5.2.02.02.04.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	79.500.000	0	(79.500.000)	100 %
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	1.224.552.800	1.214.553.400	(9.999.400)	1 %
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	51.300.000	50.450.000	(850.000)	2 %
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	47.800.000	46.950.000	(850.000)	2 %
5.2.02.03.01.0008	Belanja Modal Peralatan Las	3.500.000	3.500.000	0	0 %
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	53.995.000	55.995.000	2.000.000	4 %
5.2.02.03.02.0001	Belanja Modal Perkakas Bengkel Konstruksi Logam	6.000.000	6.000.000	0	0 %
5.2.02.03.02.0004	Belanja Modal Perkakas Pengangkat	0	2.000.000	2.000.000	100 %
5.2.02.03.02.0006	Belanja Modal Perkakas Khusus (Special Tools)	47.995.000	47.995.000	0	0 %
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	1.119.257.800	1.108.108.400	(11.149.400)	1 %
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	38.250.000	12.650.000	(25.600.000)	67 %
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	0	14.450.600	14.450.600	100 %
5.2.02.03.03.0015	Belanja Modal Alat Penguji Kendaraan Bermotor	1.081.007.800	1.081.007.800	0	0 %
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	71.020.000	233.935.000	162.915.000	229 %
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	71.020.000	233.935.000	162.915.000	229 %
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0	187.500.000	187.500.000	100 %
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	71.020.000	46.435.000	(24.585.000)	35 %
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.060.053.943	10.976.631.082	4.916.577.139	81 %
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	980.502.966	3.232.853.519	2.252.350.553	230 %
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	0	14.000.000	14.000.000	100 %
5.2.02.05.01.0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	0	60.990.000	60.990.000	100 %
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	226.415.100	490.411.041	263.995.941	117 %
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	754.087.866	2.667.452.478	1.913.364.612	254 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	4.765.245.054	7.029.491.371	2.264.246.317	48 %
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.961.135.123	4.193.415.902	1.232.280.779	42 %
5.2.02.05.02.0002	Belanja Modal Alat Pengukur Waktu	0	8.059.700	8.059.700	100 %
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	4.000.000	137.143.241	133.143.241	3.329 %
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	432.009.000	1.202.269.700	770.260.700	178 %
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	1.754.500	89.331.900	87.577.400	4.992 %
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.224.529.631	1.281.391.928	56.862.297	5 %
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	141.816.800	117.879.000	(23.937.800)	17 %
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	314.305.923	714.286.192	399.980.269	127 %
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	83.721.000	302.570.430	218.849.430	261 %
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	50.912.800	120.912.800	70.000.000	137 %
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	22.250.920	68.356.995	46.106.075	207 %
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	3.000.000	4.500.000	1.500.000	50 %
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	29.323.194	76.200.000	46.876.806	160 %
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	125.098.009	141.745.967	16.647.958	13 %
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	273.673.800	1.061.654.503	787.980.703	288 %
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	219.973.800	864.430.686	644.456.886	293 %
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	62.760.100	219.929.925	157.169.825	250 %
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	157.213.700	418.988.228	261.774.528	167 %
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	0	24.000.000	24.000.000	100 %
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0	101.516.733	101.516.733	100 %
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0	99.995.800	99.995.800	100 %
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	53.700.000	193.663.817	139.963.817	261 %
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	21.250.000	20.000.000	(1.250.000)	6 %
5.2.02.06.02.0004	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio VHF	9.950.000	0	(9.950.000)	100 %
5.2.02.06.02.0005	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio UHF	22.500.000	0	(22.500.000)	100 %
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	0	173.663.817	173.663.817	100 %
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	0	3.560.000	3.560.000	100 %
5.2.02.06.03.0019	Belanja Modal Switcher Antena	0	3.560.000	3.560.000	100 %
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	5.095.608.236	9.429.985.483	4.334.377.247	85 %
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	5.095.608.236	9.429.985.483	4.334.377.247	85 %
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	5.058.274.736	5.105.773.983	47.499.247	1 %
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	24.718.500	18.358.500	(6.360.000)	26 %
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	0	1.500.000	1.500.000	100 %
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	250.000	250.000	0	0 %
5.2.02.07.01.0006	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	0	3.000.000	3.000.000	100 %
5.2.02.07.01.0015	Belanja Modal Alat Kedokteran Radiodiagnostic	0	2.600.000.000	2.600.000.000	100 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.07.01.0020	Belanja Modal Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin	0	1.650.018.000	1.650.018.000	100 %
5.2.02.07.01.0021	Belanja Modal Alat Kedokteran Gawat Darurat	0	28.600.000	28.600.000	100 %
5.2.02.07.01.0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	12.365.000	22.485.000	10.120.000	82 %
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	5.530.065.000	5.529.331.734	(733.266)	0 %
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	285.065.000	305.488.659	20.423.659	7 %
5.2.02.08.01.0006	Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	0	4.000.000	4.000.000	100 %
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	0	2.924.570	2.924.570	100 %
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	281.050.000	281.050.000	0	0 %
5.2.02.08.01.0064	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya	4.015.000	17.514.089	13.499.089	336 %
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	5.245.000.000	5.223.843.075	(21.156.925)	0 %
5.2.02.08.03.0001	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Bahasa Indonesia	0	2.750.000	2.750.000	100 %
5.2.02.08.03.0002	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Matematika	0	4.356.000	4.356.000	100 %
5.2.02.08.03.0003	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Dasar	0	5.572.230	5.572.230	100 %
5.2.02.08.03.0004	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPA Lanjutan	0	4.050.000	4.050.000	100 %
5.2.02.08.03.0007	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: IPS	0	7.604.850	7.604.850	100 %
5.2.02.08.03.0008	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Agama	0	2.400.000	2.400.000	100 %
5.2.02.08.03.0010	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Kesenian	0	685.000	685.000	100 %
5.2.02.08.03.0011	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Olahraga	0	32.685.560	32.685.560	100 %
5.2.02.08.03.0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: PKN	0	4.220.000	4.220.000	100 %
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	275.000.000	125.000.000	(150.000.000)	55 %
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Lainnya	4.970.000.000	5.034.519.435	64.519.435	1 %
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	5.270.764.660	9.442.948.055	4.172.183.395	79 %
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.079.922.440	6.650.265.034	2.570.342.594	63 %
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	0	316.173.000	316.173.000	100 %
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	2.631.673.540	4.783.052.784	2.151.379.244	82 %
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.448.248.900	1.551.039.250	102.790.350	7 %
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	1.190.842.220	2.792.683.021	1.601.840.801	135 %
5.2.02.10.02.0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	25.250.000	25.250.000	0	0 %
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	11.198.750	20.198.750	9.000.000	80 %
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	547.950.325	826.906.634	278.956.309	51 %
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	382.138.890	406.678.512	24.539.622	6 %
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	224.304.255	1.513.649.125	1.289.344.870	575 %
5.2.02.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi	32.240.000	328.334.150	296.094.150	918 %
5.2.02.11.02	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	32.240.000	328.334.150	296.094.150	918 %
5.2.02.11.02.0002	Belanja Modal Elektronik/Electric	32.240.000	328.334.150	296.094.150	918 %
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.2.02.13.02	Belanja Modal Produksi	0	50.000.000	50.000.000	100 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.02.13.02.0002	Belanja Modal Produksi Lainnya	0	50.000.000	50.000.000	100 %
5.2.02.14	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	0	12.900.000	12.900.000	100 %
5.2.02.14.02	Belanja Modal Alat Bantu Produksi	0	12.900.000	12.900.000	100 %
5.2.02.14.02.0003	Belanja Modal Alat Bantu Produksi Lainnya	0	12.900.000	12.900.000	100 %
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	3.750.000	5.730.000	1.980.000	53 %
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	3.750.000	5.730.000	1.980.000	53 %
5.2.02.15.03.0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	3.750.000	5.730.000	1.980.000	53 %
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	17.000.000	20.500.000	3.500.000	21 %
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	17.000.000	20.500.000	3.500.000	21 %
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	0	3.500.000	3.500.000	100 %
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	17.000.000	17.000.000	0	0 %
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	1.476.492.000	1.792.192.000	315.700.000	21 %
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.476.492.000	1.792.192.000	315.700.000	21 %
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	1.456.030.000	1.456.030.000	0	0 %
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	20.462.000	24.162.000	3.700.000	18 %
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	0	312.000.000	312.000.000	100 %
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.075.000	50.950.000	28.875.000	131 %
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	22.075.000	50.950.000	28.875.000	131 %
5.2.02.19.01.0001	Belanja Modal Peralatan Olahraga Atletik	0	17.150.000	17.150.000	100 %
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	7.600.000	3.800.000	(3.800.000)	50 %
5.2.02.19.01.0003	Belanja Modal Peralatan Senam	0	30.000.000	30.000.000	100 %
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	14.475.000	0	(14.475.000)	100 %
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000	0	(500.000.000)	100 %
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000	0	(500.000.000)	100 %
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	500.000.000	0	(500.000.000)	100 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.048.654.029	46.621.331.859	10.572.677.830	29 %
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	33.896.654.029	44.523.406.859	10.626.752.830	31 %
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.436.654.029	43.863.406.859	10.426.752.830	31 %
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	3.800.000.000	12.698.010.590	8.898.010.590	234 %
5.2.03.01.01.0005	Belanja Modal Bangunan Gedung Laboratorium	1.152.760.000	1.152.760.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	829.989.400	4.501.857.400	3.671.868.000	442 %
5.2.03.01.01.0009	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	389.500.000	289.500.000	(100.000.000)	26 %
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.684.246.450	7.381.270.000	697.023.550	10 %
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	312.190.000	318.900.000	6.710.000	2 %
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0	3.979.000.000	3.979.000.000	100 %
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	545.239.549	545.239.549	0	0 %
5.2.03.01.01.0025	Belanja Modal Bangunan Terbuka	930.150.000	2.387.850.000	1.457.700.000	157 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.03.01.01.0028	Belanja Modal Bangunan Industri	2.000.000.000	0	(2.000.000.000)	100 %
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	8.658.686.060	194.750.000	(8.463.936.060)	98 %
5.2.03.01.01.0031	Belanja Modal Bangunan Peralatan Geofisika	200.000.000	0	(200.000.000)	100 %
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	4.330.885.400	4.801.015.400	470.130.000	11 %
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	3.543.007.170	4.918.353.920	1.375.346.750	39 %
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0	634.900.000	634.900.000	100 %
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	460.000.000	660.000.000	200.000.000	43 %
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	400.000.000	600.000.000	200.000.000	50 %
5.2.03.01.02.0008	Belanja Modal Flat/Rumah Susun	60.000.000	60.000.000	0	0 %
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.152.000.000	2.097.925.000	(54.075.000)	3 %
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	2.152.000.000	2.097.925.000	(54.075.000)	3 %
5.2.03.04.01.0001	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Administrasi	0	98.750.000	98.750.000	100 %
5.2.03.04.01.0005	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas Lainnya	2.152.000.000	1.999.175.000	(152.825.000)	7 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.882.886.650	67.163.985.187	12.281.098.537	22 %
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	43.172.963.364	52.009.131.432	8.836.168.068	20 %
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	42.832.963.364	51.669.131.432	8.836.168.068	21 %
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	14.785.883.200	19.972.283.600	5.186.400.400	35 %
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	27.360.477.764	31.153.160.632	3.792.682.868	14 %
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	686.602.400	543.687.200	(142.915.200)	21 %
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	340.000.000	340.000.000	0	0 %
5.2.04.01.02.0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	340.000.000	340.000.000	0	0 %
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	6.187.093.286	7.455.394.730	1.268.301.444	20 %
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	782.182.000	790.176.000	7.994.000	1 %
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	782.182.000	790.176.000	7.994.000	1 %
5.2.04.02.03	Belanja Modal Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
5.2.04.02.03.0006	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa	50.000.000	0	(50.000.000)	100 %
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	5.354.911.286	6.661.648.130	1.306.736.844	24 %
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.013.106.286	2.883.513.130	870.406.844	43 %
5.2.04.02.04.0004	Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	3.341.805.000	3.778.135.000	436.330.000	13 %
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	0	3.570.600	3.570.600	100 %
5.2.04.02.06.0005	Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	0	3.570.600	3.570.600	100 %
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	15.000.000	724.008.025	709.008.025	4.727 %
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	0	45.508.025	45.508.025	100 %
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	0	45.508.025	45.508.025	100 %
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	15.000.000	0	(15.000.000)	100 %
5.2.04.03.03.0001	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Organik	15.000.000	0	(15.000.000)	100 %

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**


Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0	6.000.000	6.000.000	100 %
5.2.04.03.05.0012	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0	6.000.000	6.000.000	100 %
5.2.04.03.10	Belanja Modal Instalasi Lain	0	672.500.000	672.500.000	100 %
5.2.04.03.10.0001	Belanja Modal Instalasi Lain	0	672.500.000	672.500.000	100 %
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	5.507.830.000	6.975.451.000	1.467.621.000	27 %
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	5.507.830.000	6.975.451.000	1.467.621.000	27 %
5.2.04.04.02.0001	Belanja Modal Jaringan Transmisi	5.328.000.000	6.745.487.500	1.417.487.500	27 %
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	177.430.000	177.430.000	0	0 %
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.400.000	52.533.500	50.133.500	2.089 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.891.825.000	3.003.886.482	112.061.482	4 %
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	2.656.175.000	2.697.670.482	41.495.482	2 %
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	371.000.000	2.529.506.417	2.158.506.417	582 %
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	371.000.000	2.529.506.417	2.158.506.417	582 %
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	2.285.175.000	164.996.000	(2.120.179.000)	93 %
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	2.285.175.000	153.373.750	(2.131.801.250)	93 %
5.2.05.01.02.0002	Belanja Modal Bentuk Mikro (Microform)	0	11.622.250	11.622.250	100 %
5.2.05.01.03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	0	3.168.065	3.168.065	100 %
5.2.05.01.03.0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	0	3.168.065	3.168.065	100 %
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	0	63.316.000	63.316.000	100 %
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	0	43.500.000	43.500.000	100 %
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	0	43.500.000	43.500.000	100 %
5.2.05.02.02	Belanja Modal Alat Bercorak Kebudayaan	0	19.816.000	19.816.000	100 %
5.2.05.02.02.0002	Belanja Modal Maket, Miniatur, Replika, Foto Dokumen, dan Benda Bersejarah	0	19.816.000	19.816.000	100 %
5.2.05.04	Belanja Modal Biota Perairan	21.650.000	43.900.000	22.250.000	103 %
5.2.05.04.01	Belanja Modal Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)	21.650.000	43.900.000	22.250.000	103 %
5.2.05.04.01.0001	Belanja Modal Ikan Budidaya	21.650.000	43.900.000	22.250.000	103 %
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	165.000.000	150.000.000	(15.000.000)	9 %
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	165.000.000	150.000.000	(15.000.000)	9 %
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	165.000.000	150.000.000	(15.000.000)	9 %
5.2.05.08	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	49.000.000	49.000.000	0	0 %
5.2.05.08.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	49.000.000	49.000.000	0	0 %
5.2.05.08.01.0005	Belanja Modal Software	49.000.000	49.000.000	0	0 %
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.000.000.000	296.409.583	(703.590.417)	70 %
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000	296.409.583	(703.590.417)	70 %
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000	296.409.583	(703.590.417)	70 %
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	1.000.000.000	296.409.583	(703.590.417)	70 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>17.700.000.000</b>	<b>8.449.492.250</b>	<b>(9.250.507.750)</b>	<b>52 %</b>

**KOTA MATARAM**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,**  
**JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.700.000.000	8.449.492.250	(9.250.507.750)	52 %
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.700.000.000	8.449.492.250	(9.250.507.750)	52 %
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	17.700.000.000	8.449.492.250	(9.250.507.750)	52 %
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	17.700.000.000	8.449.492.250	(9.250.507.750)	52 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>1.441.350.000</b>	<b>1.441.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	1.441.350.000	1.441.350.000	0	0 %
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	1.441.350.000	1.441.350.000	0	0 %
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	1.441.350.000	1.441.350.000	0	0 %
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	1.441.350.000	1.441.350.000	0	0 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.423.901.770.918</b>	<b>1.554.038.568.879</b>	<b>130.136.797.961</b>	<b>9 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(12.703.750.000)</b>	<b>(64.654.389.344)</b>	<b>(51.950.639.344)</b>	<b>-409 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>14.953.750.000</b>	<b>66.904.389.344</b>	<b>51.950.639.344</b>	<b>347 %</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	14.953.750.000	66.904.389.344	51.950.639.344	347 %
6.1.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD	0	7.333.680.919	7.333.680.919	100 %
6.1.01.01.01	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah	0	7.333.680.919	7.333.680.919	100 %
6.1.01.01.01.0006	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Hotel	0	1.888.991.825	1.888.991.825	100 %
6.1.01.01.01.0007	Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Restoran	0	1.036.119.135	1.036.119.135	100 %
6.1.01.01.01.0016	Pelampauan Penerimaan PAD-Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	0	4.408.569.959	4.408.569.959	100 %
6.1.01.05	Penghematan Belanja	14.953.750.000	54.169.440.683	39.215.690.683	262 %
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	14.953.750.000	34.206.606.136	19.252.856.136	129 %
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	14.953.750.000	25.031.817.664	10.078.067.664	67 %
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	0	9.174.788.472	9.174.788.472	100 %
6.1.01.05.02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	0	14.356.712.253	14.356.712.253	100 %
6.1.01.05.02.0001	Penghematan Belanja Modal Tanah-Tanah	0	4.203.644.441	4.203.644.441	100 %
6.1.01.05.02.0020	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0	10.153.067.812	10.153.067.812	100 %
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0	5.606.122.294	5.606.122.294	100 %
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	0	5.606.122.294	5.606.122.294	100 %
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	0	5.401.267.741	5.401.267.741	100 %
6.1.01.08.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	4.851.653.651	4.851.653.651	100 %
6.1.01.08.01.0001	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD	0	4.851.653.651	4.851.653.651	100 %
6.1.01.08.02	Sisa Dana BOS	0	549.614.091	549.614.091	100 %
6.1.01.08.02.0001	Sisa Dana BOS	0	549.614.091	549.614.091	100 %
6.1.01.08.03	Sisa Dana Kapitasi	0	0	0	0 %
6.1.01.08.03.0001	Sisa Dana Kapitasi	0	0	0	0 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>14.953.750.000</b>	<b>66.904.389.344</b>	<b>51.950.639.344</b>	<b>347 %</b>

**KOTA MATARAM**  
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,  
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	2.250.000.000	2.250.000.000	0	0 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>2.250.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>12.703.750.000</b>	<b>64.654.389.344</b>	<b>51.950.639.344</b>	<b>409 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>(0)</b>	<b>(0)</b>	<b>100 %</b>

Walikota Mataram  
  
 H. MOHAN ROLISKANA